



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima  
Di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**ACHMAD HAQIQI**  
**NIM : S20183044**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**




**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima  
Di Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
ACHMAD HAQIQI  
NIM : S20183044  
J E M B E R

**Disetujui pembimbing**



**Ahmad Faris Wildan, S.H., M.H  
NIP. 198811242023211014**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima  
Di Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 Desember 2023


Tim Penguji

Ketua



**Sholikil Hadi, M.H**  
NIP. 19 7507012009011009

Sekretaris



**Dwi Hastuti, MPA.**  
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Ahmad Faris Wijdan, M.H.



(  
)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hafni, S.HI., M.A**  
NIP: 199111072018011004



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa 29)<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Depok: Adhwaul Bayan, 2015),



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan tonggak penting dalam upaya saya untuk meraih gelar sarjana. Dengan rasa hormat dan kasih sayang yang terdalam, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang berikut ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Samsuri dan Ibu Nuril Laili, yang selalu medoakan penulis dengan penuh harapan selama perjalanan ini, senantiasa memberikan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun finansial.
2. Untuk istri saya, Umi Lailatus Sa'diyah, yang dengan tulus hati memberikan waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan keluh kesah terkait skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER




## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya. Sholawat dan salam tak henti-hentinya kami sampaikan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, sebagai nabi penutup yang telah memberikan kita keberkahan dalam keimanan dan islam. Penulis dengan tekad dan ketulusan hati telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember)”. Dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah kepada para pembaca. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan ini tidak akan mencapai tingkat kebaikan dan ketertiban yang sama tanpa bantuan, panduan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah bersedia memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dalam membimbing saya dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Kordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kelancaran prosedur mulai dari semester awal hingga akhir kelulusan.

- 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dari awal semester sampai akhir dengan hati yang ikhlas.
  7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah diberikan kelancaran khususnya dalam administrasi untuk menyelesaikan tugas akhir.
  8. Seluruh Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
  9. Sahabat saya Kefin Wahyudi, Sifak Atun Abdaniyah, dan Abdul Rasyid Effendi terimakasih sudah menjadi teman dikala suka maupun duka disaat penyusunan skripsi ini.
  10. Serta teman-teman kelas HTN angkatan 2018 saya ucapkan banyak terimakasih karena telah berkontribusi dan mendukung saya dalam menjalankan pendidikan.

Akhir kata, tidak ada yang bisa diucapkan selain rasa terimakasih yang besar serta doa agar Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Jember, 02 September 2023

Penulis



## ABSTRAK

Achmad Haqiqi, 2023 : *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember).”*

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sudah ada, namun implementasi yang efektif belum tercapai. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menegakkan peraturan tersebut.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1.) Bagaimana perizinan PKL di Kabupaten Jember.? 2.) Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.? Tujuan dari penelitian ini 1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dalam melakukan perizinan Pedagang Kaki Lima. 2. Untuk mengidentifikasi penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek atau keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan, untuk melihat penerapan hukum, dan menganalisa apakah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Data diperoleh dari referensi literatur dan peraturan terkait isu penelitian. Hasilnya menyimpulkan bahwa: 1) Bahwa perizinan PKL di Kabupaten Jember sebagai syarat wajib untuk mendirikan usahanya yang dilakukan untuk mematuhi Peraturan yang berlaku supaya tidak banyak menimbulkan masalah masih belum ditegakkan dengan baik, karena masih belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. 2) Secara umum, hampir semua indikator dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan bisa dikatakan tidak cukup baik, karena itu semua bisa dilihat bahwasannya para PKL yang ada tidak memiliki izin secara resmi. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tidak dilaksanakan dengan maksimal semua itu bertujuan agar masyarakat Kota Jember mengetahui dan memahami maksud serta tujuan dari peraturan tersebut. Proses penertiban yang dilakukan pada saat penertiban PKL masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan jarang diadakan penertiban dan penanganan yang tegas dari pihak Satpol PP.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Kajian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Teori.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48




C. Sumber data & Jenis data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Langkah-Langkah Penelitian.....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data .....	68
1. Bagaimana Perizinan PKL di Kabupaten Jember.....	78
2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki lima di Kabupaten Jember.....	75
C. Pembahasan.....	78
1. Perizinan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 .....	78
2. Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Jember .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Uraian</b>	
2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	24
4.1 Jenis Dagangan.....	64
4.2 Sarana Berjualan .....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keinginan untuk hidup sejahtera dan makmur, yang dibagikan secara harmonis dengan keluarga, adalah kerinduan universal. Namun, dalam permadani dunia yang kompleks, tidak semua individu memiliki kesempatan untuk merasakan intisari dari kehidupan yang memuaskan, terutama dalam hal pekerjaan yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Ketidaksihesuaian ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti akses pendidikan yang terbatas, keahlian yang terbatas, dan kendala lain yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal. Kebutuhan yang tak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak dapat diabaikan, akibatnya mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, yang berfungsi sebagai respons akar rumput terhadap keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya diizinkan untuk terlibat dalam perdagangan atau perniagaan untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Sebagaimana disampaikan dalam kitab suci ilahi

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di

Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 198).<sup>2</sup>

Pada intinya ayat ini menggarisbawahi gagasan bahwa selama perdagangan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, individu dapat terlibat dalam kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Hal ini termasuk upaya untuk mengamankan mata pencaharian seseorang melalui perdagangan skala kecil, seperti yang dilakukan dalam sektor informal.


Salah satu aspek khusus dari kegiatan ekonomi informal yang menarik banyak perhatian dan keterlibatan adalah kegiatan perdagangan kaki lima, atau yang biasa disebut sebagai "PKL" (Pedagang Kaki Lima). PKL adalah sebuah praktik bisnis informal yang mencakup penjualan berbagai macam barang, yang dilakukan baik di lokasi yang tetap maupun berpindah-pindah. Biasanya, pedagang kaki lima beroperasi dengan modal terbatas, terkadang hanya berfungsi sebagai pengantar barang dagangan dengan komisi atau imbalan yang sesuai dengan kerja keras mereka.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima merupakan perwujudan dari usaha ekonomi informal yang digerakkan oleh masyarakat. Ini adalah bentuk perdagangan yang dilakukan oleh individu atau kolektif, baik yang menetap di satu lokasi maupun yang berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Munculnya pedagang kaki lima telah memberikan peluang baru untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), 198.


<sup>3</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang". Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Argumentum Vol. 10, No. 1, (Desember 2010): 34.



pekerjaan, sekaligus mengurangi momok pengangguran. Namun, peningkatan jumlah pedagang kaki lima ini telah menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus di mana aspek-aspek tertentu dari praktik-praktik pedagang kaki lima melanggar batas-batas hukum. Pemanfaatan ruang publik yang tidak tepat, termasuk bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan, iklan yang berlebihan dan tidak diatur, membuang sampah sembarangan, dan perilaku penyeberang jalan yang tidak tertib, telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya pelanggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap masalah ini.

Di setiap kota atau daerah, pelestarian ketertiban dan pengaturan dinamika teritorial tetap menjadi tujuan utama. Namun, kehadiran sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sering kali menimbulkan tantangan yang berkaitan dengan ketertiban, sanitasi, manajemen lalu lintas, dan keamanan publik. Akibatnya, pemerintah lokal dan regional selalu menempatkan PKL sebagai pusat pertimbangan kebijakan mereka, yang mencakup inisiatif pengusuran dan relokasi. Terlepas dari upaya-upaya kebijakan tersebut, sejumlah besar PKL tetap bertahan dalam operasi mereka di jalan-jalan umum, bahkan setelah perintah pengusuran atau relokasi dikeluarkan.

Situasi ini menggarisbawahi kompleksitas intrinsik dalam menangani isu-isu ekonomi informal, terutama yang terkait dengan pedagang kaki lima, yang melampaui batas-batas kebijakan yang bersifat parsial atau terlokalisasi. Sebaliknya, hal ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang dapat menjawab tantangan langsung dan dasar-dasar struktural dari masalah



tersebut. Tidak diragukan lagi, tantangan yang terkait dengan pedagang kaki lima merupakan hal yang endemik di sebagian besar pusat-pusat perkotaan, termasuk Kabupaten Jember. Tantangan-tantangan ini telah dikodifikasi dalam kerangka hukum Pemerintah Kabupaten Jember, mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat.<sup>4</sup>

Di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, sebagian besar penduduknya memilih untuk menjadi pedagang kaki lima sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar dimotivasi oleh faktor ekonomi. Untuk mengatasi kompleksitas seputar PKL, Pemerintah Kabupaten Jember telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang mencakup aspek-aspek utama seperti alokasi lokasi PKL, prasyarat perizinan, serta hak dan kewajiban PKL. Seperti yang tertulis pada BAB III, bahwa Perizinan pada pasal 6, yaitu:<sup>5</sup>

1. Setiap PKL, yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
2. Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
3. Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
4. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Pasal 6.

5. Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
6. Ketantuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya, Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, yang secara eksplisit merinci pengaturan dan pengawasan PKL di wilayah tersebut. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang telah disebutkan di atas, yang menjelaskan lebih lanjut aspek-aspek penting, termasuk pengaturan PKL, pelaksanaan kegiatan PKL, dan persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin PKL.

Kerangka peraturan mengenai PKL dirumuskan dengan cermat dan menyeluruh, mengatur proses perizinan dan penunjukan lokasi-lokasi penjualan yang resmi. Peraturan-peraturan ini telah lama ditetapkan sebagai komponen integral dari perangkat hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam penerapan praktisnya, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, menurut penilaian saya, masih menyisakan ruang untuk perbaikan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pengamatan saya menunjukkan bahwa prosedur perizinan PKL terus mengalami kemunduran, dengan banyaknya PKL yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, beberapa PKL melanggar atau menyalahgunakan fasilitas umum, seperti trotoar, yang menunjukkan bahwa kerangka kerja perizinan tidak diterapkan




secara efektif. Jika sistem ini berfungsi secara optimal, pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak akan terus terjadi.


Sehubungan dengan perizinan PKL, sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 36 tahun 2009, peraturan tersebut menguraikan serangkaian arahan yang komprehensif, dengan tujuan utama untuk mengatur dan mengawasi inisiasi dan operasi bisnis PKL di Kabupaten Jember. Prinsip-prinsip utama dari peraturan ini adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Inisiasi Usaha Pedagang Kaki Lima: Setiap individu yang ingin memulai usaha PKL diwajibkan untuk memulai prosesnya dengan mengajukan permohonan izin. Permohonan ini harus diajukan melalui Bupati, dan memerlukan keterlibatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Persyaratan Permohonan Izin: Permohonan izin PKL harus disertai dengan berbagai macam dokumentasi dan pernyataan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
  - b. Pengisian formulir permohonan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang secara tegas menyatakan
    - 1) Komitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Pasal 4.

- 
- 2) Kesiediaan untuk beroperasi di lokasi yang telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten.
  - 3) Kesiediaan untuk melakukan relokasi jika diperlukan, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.
  - c. Menyerahkan tiga lembar pas foto hitam putih ukuran 4x6.
  - d. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang diketahui oleh camat setempat.
3. Format Resmi Surat Pernyataan: Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan format resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Penerbitan Izin PKL: Izin PKL diberikan setelah dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
  5. Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin: Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya, lisensi ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
  6. Tidak Dapat Dipindahtangankan: Perlu digarisbawahi bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.




Kerangka hukum dasar yang mengatur Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip dasar ini berfungsi sebagai landasan di mana negara ini dibangun, menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi dan menerapkan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari landasan hukum ini adalah untuk menumbuhkan iklim stabilitas dan transparansi, sehingga memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Namun demikian, dengan adanya ketidaksesuaian antara segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala yang senyatanya (*Das Sein*) dan segala sesuatu yang merupakan keharusan (*Das Sollen*), dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, dimana telah diatur dengan jelas terkait kewajiban izin bagi para PKL yang ingin mendirikan usahanya. Tetapi pada kenyataannya (*Das Sein*), dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, kenyataan yang didapatkan adalah para PKL tidak mematuhi apa yang telah diatur dalam Perda terkait perizinan dengan mendirikan dagangannya di bahu jalan, trotoar ataupun dibadan jalan yang semestinya di peruntukkan bagi lalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki tanpa mengantongi izin terlebih dahulu. Dan juga Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan Perda tentang PKL tersebut dengan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi Penulis, Tanggal 15 Agustus 2023.




Di antara berbagai masalah yang muncul dalam kerangka kerja yang kompleks ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbitan izin masuk ke dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi administratif, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, menilai kembali, menafsirkan, dan menyelaraskan tujuan-tujuan organisasi untuk membentuk dasar kebijakan dan layanan. Dalam memahami Hukum Administrasi, seseorang harus mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>8</sup>

1. Perumusan kebijakan pemerintah, termasuk perencanaan dan pengembangan kebijakan tersebut.
2. Implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, yang mencakup penataan organisasi dan penyediaan sumber daya, serta memandu organisasi ke arah pencapaian tujuannya.

Dalam ranah pemerintahan, prinsip dasar negara hukum menyatakan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan kewenangan, substansi, dan prosedur harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam penerbitan izin pedagang kaki lima (PKL) harus diteliti dengan seksama. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan peran lembaga ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kerangka kerja pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja telah dipercayakan dengan tugas berat untuk menegakkan ketertiban

---

<sup>8</sup> Muin Fahmal. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta 2008), 37.



umum, menegakkan peraturan daerah, dan melaksanakan keputusan yang berasal dari Kepala Daerah.<sup>9</sup>

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadirkan oleh isu-isu ini, Polisi Pamong Praja harus menggunakan kecerdasan dan ketepatan dalam penilaian mereka, sambil mengadopsi pendekatan kontemporer yang mengutamakan pelayanan yang ramah dan bersahabat. Pendekatan ini dirancang untuk menimbulkan rasa tenang dan nyaman di dalam masyarakat sekaligus menjaga ketaatan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan.


Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan mandat eksplisit untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam mengatur kegiatan PKL, upaya kolektif sangat diperlukan, yang membutuhkan partisipasi aktif dari PKL itu sendiri. Membina pemahaman mereka akan kesadaran hukum, memberikan jaminan usaha, dan memastikan kelancaran kegiatan usaha mereka dapat menjadi katalisator yang kuat bagi kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yang terkait, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tindakan yang diambil untuk mengatur kegiatan PKL di Kabupaten Jember agar selaras dengan peraturan daerah yang ada.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja. Pasal 1

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225



Selain itu, pemerintah daerah harus secara aktif melibatkan masyarakat, dengan fokus utama pada PKL, untuk memastikan bahwa setiap relokasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang bersifat memaksa, melainkan melalui proses sosialisasi yang cermat. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus memberikan izin usaha kepada para pedagang kaki lima, yang didasari dengan penjelasan mengenai tujuan relokasi secara komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para PKL menerima inisiatif pemerintah dengan sepenuh hati, sehingga menumbuhkan kesiapan mereka untuk direlokasi tanpa harus melakukan pemaksaan atau tindakan kekerasan.

Sejalan dengan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu-isu yang muncul dalam sebuah penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember)**

## **B. Konteks Penelitian**

Dari penjabaran dan deskripsi di atas, dapat menyajikan inti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perizinan PKL di Kabupaten Jember.?
2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada hasil atau arahan yang akan dicapai dalam proses penelitian. Tujuan penulisan harus sesuai dengan permasalahan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>11</sup> Maka yang ingin diraih:

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dalam melakukan perizinan pedagang kaki lima.
2. Untuk mengidentifikasi penanganan terhadap PKL di Kabupaten Jember sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008.

### D. Manfaat Penelitian


Penelitian, sebuah upaya mendasar dalam mengejar pengetahuan, melahirkan serangkaian manfaat, yang mencakup hasil dan dampak yang terjadi setelah mencapai puncaknya. Konsekuensi ini meluas ke ranah teoritis dan praktis, yang menjanjikan bagi para peneliti, institusi, dan masyarakat luas.<sup>12</sup>

Penelitian yang sedang dilakukan ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember)”. Dalam proses awal dan presentasi selanjutnya, penelitian ini merupakan sumber potensi manfaat yang besar bagi berbagai pemangku kepentingan, dengan penekanan khusus pada hal-hal berikut ini:

1. Secara teoritis
  - a. Memperkaya Pemahaman: Penelitian ini berusaha untuk menambah pemahaman dan memperluas cakrawala intelektual mengenai

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN KHAS Jember: Jember, 2021), 103.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.



implementasi Peraturan Daerah No. 6/2008 di Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan pemahaman baru tentang seluk-beluk yang tertanam dalam kerangka kerja peraturan ini, sehingga memperkuat dasar-dasar teoritisnya.

- b. Rujukan Penelitian Selanjutnya: Temuan-temuan empiris yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi landasan bagi upaya investigasi selanjutnya. Penelitian ini memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai batu ujian, yang meletakkan dasar untuk eksplorasi di masa depan yang menggali lebih dalam dimensi-dimensi yang beragam dari Peraturan Daerah No. 6/2008 dalam konteks yang lebih luas dari Politik Hukum dan Pembangunan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis


### a. Bagi Peneliti

Merupakan harapan besar bahwa temuan-temuan dari penelitian ini tidak hanya akan menambah kompetensi peneliti, tetapi juga menimbulkan pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk yang terangkum dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Studi tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember).

### b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi katalisator yang kuat untuk pengembangan kegiatan keilmuan di dalam institusi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi titik referensi yang berharga bagi





para akademisi dan praktisi hukum, sehingga mendorong evolusi lanskap ilmiah di dalam institusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan tematik dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

c. Bagi masyarakat

Setelah disebarluaskan, penelitian ini siap untuk memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada masyarakat umum. Penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat, khususnya mengenai seluk-beluk implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Studi Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember).

d. Bagi pemerintah

Sebagai penjaga hukum dan penjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki potensi untuk berfungsi sebagai titik referensi penting dan alat yang tangguh dalam membentuk kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan harmonisasi hukum - sebuah tujuan yang sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 (Studi tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember).



## E. Definisi Istilah

Penjelasan istilah-istilah berfungsi sebagai pendahulu yang sangat berharga untuk wacana ini, memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep kunci yang menjadi pusat dari judul penelitian. Daftar istilah ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menjelaskan makna yang melekat pada istilah-istilah tersebut.<sup>13</sup>

1. Implementasi: Menunjukkan proses multifaset yang ditandai dengan perluasan kegiatan, yang mencakup interaksi yang rumit antara tujuan dan langkah-langkah prosedural yang diperlukan. Hal ini bergantung pada keharusan untuk membangun kerangka kerja birokrasi yang efisien untuk pelaksanaannya.<sup>14</sup>
2. Pedagang: Istilah ini merujuk pada individu yang terlibat dalam bidang perdagangan sebagai pekerjaan, di mana kegiatan perdagangan dan bisnis merupakan bagian integral dari pekerjaan mereka sehari-hari. Secara khusus, "pedagang kaki lima" mengacu pada mereka yang terlibat dalam usaha komersial skala kecil tanpa memiliki izin resmi, menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan raya dan jalan kecil.<sup>15</sup>
3. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan*, 103.

<sup>14</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>15</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan 1999), 10.

otonomi daerah dan sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas yang melekat pada pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, judul penelitian ini dapat dilihat sebagai sebuah pertanyaan mengenai apakah pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan tindakan yang koheren dan ekspansif dalam mengatur proses yang memfasilitasi interaksi antara PKL dan kerangka peraturan. Pertanyaan mendasar berkaitan dengan apakah PKL, yang terlibat dalam dunia perdagangan, telah mengetahui dan mampu menyelaraskan operasi mereka dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan yang mengatur perdagangan mereka di wilayah Kabupaten Jember.


#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini mengikuti struktur yang sistematis, sebuah rancangan yang memandu pembaca melalui bidang pengetahuan, yang mengarah pada pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Struktur ini digambarkan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju ekspedisi penelitian. Bab ini mencakup berbagai elemen, termasuk penjelasan latar belakang masalah, penggambaran titik fokus penelitian, penyampaian tujuan penelitian, eksplorasi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, dan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah mendasar yang digunakan. Bab ini diakhiri dengan diskusi yang tajam tentang tata letak struktural yang mengatur penelitian, yang memberikan

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius 2007), Cet. 7, 202.




pembaca pandangan yang luas tentang wacana yang akan datang. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai konten yang akan datang dan kontur tematik penelitian ini.

**Bab II Kajian Kepustakaan,** Bab ini merupakan landasan intelektual dari penelitian ini. Di sini, analisis mendalam terhadap literatur terkait dilakukan dengan cermat. Hal ini mencakup upaya penelitian sebelumnya dan ringkasan pengetahuan yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Selain itu, juga dilakukan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember). Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang mendasari penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian,** Bagian ini didedikasikan untuk menjelaskan secara menyeluruh metodologi penelitian yang digunakan. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, profil subjek penelitian, merinci teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, menggarisbawahi langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian, dan membahas masalah validitas data yang sangat penting. Bab ini berfungsi sebagai panduan dasar, menggambarkan kerangka kerja prosedural yang mendasari penelitian ini.

**Bab IV Penyajian dan Analisis Data,** Pada bagian ini, aspek-aspek empiris dari penelitian ini dikedepankan. Bab ini dimulai dengan penjelasan rinci tentang subjek penelitian, memberikan gambaran yang rumit tentang



objek yang diteliti. Selanjutnya, bab ini memulai penyajian data yang terkumpul, ditambah dengan analisis yang tajam, yang berakar pada temuan-temuan empiris yang berasal dari lapangan. Bagian penting ini berperan penting tidak hanya dalam menampilkan data lapangan tetapi juga dalam memungkinkan perumusan kesimpulan yang kuat, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

**Bab V Penutup**, Bab terakhir ini merupakan puncak dari perjalanan penelitian, sebuah puncak di mana peneliti merangkai semua benang merah dan membangun permadani kesimpulan. Di sini, peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan wawasan yang dibuktikan, didorong oleh penjelasan yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga merupakan platform untuk menyajikan rekomendasi praktis, yang berfungsi sebagai peta jalan pragmatis untuk tindakan di masa depan.




## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk menjabarkan sebuah peninjauan literatur dengan maksud untuk memperkuat analisis secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, penulis akan mengacu pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang akan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menyediakan dasar perbandingan yang kuat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Alif Rinandy Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2020. Skripsi yang di tulis “ *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Panataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*”. Skripsi ini mengupas secara cermat langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan kegiatan pedagang kaki lima yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, yang secara terang-terangan telah melanggar Perda No. 11 Tahun 2001. Peraturan daerah ini sangat penting dalam memandu dan mengatur praktik-praktik pedagang kaki lima yang telah mendirikan toko di ruang publik, seringkali tanpa izin yang diperlukan, sehingga menimbulkan gangguan pada tatanan kota yang mengharuskan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.




Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Alif Rinandy memiliki perbedaan yang patut dicatat dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Sementara penelitian Alif Rinandy berfokus pada orkestrasi ketertiban, yang dibuat dan ditegakkan dengan cermat oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan tujuan utama untuk membina dan mengorganisir komunitas pedagang kaki lima, penelitian yang akan datang berusaha untuk memetakan lintasan yang berbeda. Dalam penelitian yang akan datang, fokus penelitian akan diarahkan pada lanskap perizinan PKL yang rumit dan terus berkembang, yang merupakan pokok bahasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember. Perbedaan penekanan tematik antara kedua penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda untuk memperoleh wawasan tentang dinamika yang berkembang dari PKL dalam konteks Indonesia.<sup>17</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Susanto Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019. Skripsi yang di tulis adalah “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”. Skripsi ini merupakan hasil eksplorasi yang tajam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam memberdayakan pedagang kaki lima di wilayahnya. Patut dicatat bahwa meskipun pemerintah telah memulai inisiatif ini, potensi penuh dari upaya ini belum terwujud. Pemerintah, dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> Alif Rinandy, “*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2020).



ekonomi pedagang kaki lima, telah secara inovatif mengadopsi penyuluhan dan pembinaan sebagai instrumen utama pemberdayaan.


Dalam sebuah hubungan yang rumit antara penelitian ilmiah, baik penelitian yang sedang dibahas maupun penelitian Susanto sebelumnya sama-sama membahas tema sentral tentang pedagang kaki lima. Namun, jalan mereka berbeda dalam hal titik fokus penelitian masing-masing. Meskipun kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema PKL, namun penelitian ini, berbeda dengan pendekatan Susanto, mengarahkan arah penelitiannya pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek regulasi dan perizinan PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 di Kabupaten Jember. Perbedaan orientasi penelitian ini menggarisbawahi kontribusi unik yang ingin diberikan oleh penelitian ini dalam wacana keilmuan yang lebih luas mengenai lingkungan PKL.<sup>18</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fadoli Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Surabaya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” pada tahun 2011. Skripsi yang di tulis *“Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Pedagang dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo”*. Skripsi ini menggambarkan dengan jelas pengejaran keilmuannya. Wacana keilmuannya berkisar pada permadani rumit pedagang kaki lima di Kecamatan Sukolilo, yang telah menimbulkan banyak kekhawatiran, termasuk perambahan jalan raya, penurunan standar kebersihan, dan tidak berfungsinya fasilitas umum. Pemerintah Kecamatan

---

<sup>18</sup> Eko Susanto, *“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negri Metro, 2019)





Sukolilo, yang didorong oleh kebutuhan yang dipicu oleh komunitas pedagang kaki lima yang sedang berkembang, memulai perjalanan pemberdayaan, dipandu oleh prinsip-prinsip Peraturan Daerah No. 17/2003. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan derajat pedagang kaki lima sekaligus mengurangi tantangan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Dalam melihat kesamaan dan perbedaan antara penelitian Fadoli dan penelitian yang akan dilakukan, terlihat jelas bahwa kedua penelitian


ini memiliki kesamaan dalam meneliti dunia PKL yang beraneka ragam, sebuah komunitas yang aktivitasnya telah menimbulkan berbagai masalah.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih besar pada pengembangan dan pemberdayaan PKL, yang berbeda dengan penelitian Fadoli yang lebih fokus pada aspek regulasi dan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 17/2003.<sup>19</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Bram Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada Tahun 2013. Skripsi yang ditulis “ *Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab IV dan Bab VI ( Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Untung Suropati)*. Skripsi ini menggali lebih dalam tentang sejarah peraturan daerah Kabupaten Jember. Inti dari studinya adalah pemeriksaan hak dan kewajiban pedagang kaki lima,

---

<sup>19</sup> Mochammad Fadoli, “*Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Pedagang dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo*”, (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Surabaya, 2011).



ditambah dengan fokus khusus pada pembinaan dan pemberdayaan mereka. Kanvas studinya dilukis dengan warna Jalan Untung Suropati, yang berfungsi sebagai studi kasus yang tajam untuk menjelaskan aspek-aspek ini.

Karya Ilmiah Dimas Bram dan penelitian yang akan datang memiliki kesamaan tematik, karena keduanya mengorbit di sekitar tarikan gravitasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, sebuah dokumen hukum penting yang mengatur operasionalisasi PKL.

Namun demikian, jurang perbedaan menjadi jelas ketika kita mengintip esensi dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Sementara penelitian Dimas Bram dibedakan dengan spesialisasinya pada Bab IV dan Bab VI, di mana hak-hak, kewajiban, pembinaan, dan pemberdayaan PKL dibedah secara mendalam, penelitian yang sedang kami lakukan siap untuk memetakan lintasan yang berbeda, dengan fokus pada ranah tematik perizinan PKL.

5. Skripsi yang ditulis oleh Revian Fajar Arliyanto Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2020. Skripsi yang ditulis “ *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal*”. Skripsi ini menyoroti secara jeli fenomena yang terjadi di Kota Tegal. Di sini, dunia PKL telah berubah menjadi sebuah tantangan yang melampaui batas-batas ekonomi. Apa yang terjadi bukan semata-mata usaha ekonomi, melainkan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 yang merajalela, yang telah mengakibatkan terganggunya tatanan kota.

Dalam keselarasan upaya penelitian yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima, karya Revian Fajar Arliyanto beresonansi secara harmonis. Tema yang sama, yaitu bergulat dengan seluk-beluk peraturan daerah, menyatukan upaya-upaya ilmiah ini. Namun, dalam khazanah akademis yang kaya, keragaman konteks geografis dan keanehan dalam penerapannya yang memberikan karakter unik pada penelitian-penelitian ini. Penelitian yang sedang dipertimbangkan, meskipun memiliki kesamaan tema, berbeda secara signifikan karena fokusnya yang berbeda pada lokasi geografis yang berbeda, sehingga menambahkan lapisan nuansa baru pada wacana yang lebih luas tentang peraturan pedagang kaki lima

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alif Rianandy, 2020, pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Sama-sama meneliti tentang PKL	lebih berfokus terhdap penertiban yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima
2	Eko Susanto, 2019. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Sama-sama meneliti tentang PKL	Lebih mengarah terhadap pemberdayaan sebagai upaya mensejahterakan para pedagang kaki lima.
3	Mochammad Fadoli, 2011. Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan	sama-sama meneliti terkait pedagang kaki lima yang	lebih mengarah terhadap dan fokus terhadap pengembangan dan pemberdayaan


No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Pedagang dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo.	menimbulkan banyak problematika.	pedagang kaki lima.
4	Dimas Bram, 2013. Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab IV dan Bab VI ( Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Untung Suropati).	sama-sama meneliti terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL di Kabupaten Jember.	lebih memfokuskan atau mengkhususkan terhadap hak dan kewajiban juga pembinaan dan pemberdayaan PKL yang terletak pada Bab IV dan Bab VI.
5	Revian Fajar Arliyanto, 2020. Skripsi yang ditulis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal.	sama meneliti terkait Perda tentang PKL	lokasi penelitian yang berbeda.


## B. Kajian Teori

Pembentukan kerangka teori yang kuat berfungsi sebagai fondasi penting untuk upaya penelitian yang akan datang. Kerangka kerja ini memberikan gambaran umum sekaligus menetapkan batasan-batasan yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup serangkaian teori yang terkait langsung dengan variabel-variabel yang menjadi inti dari pertanyaan penelitian.<sup>20</sup>

Menurut George C. Edward III ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi.

<sup>20</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. VIII, 41.

- 
1. Komunikasi : komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menyampaikan informasi.
  2. Sumber Daya: walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
  3. Disposisi: Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
  4. Struktur Birokrasi: yakni adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imlementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang



memenuhi SOP. Supaya bisa menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tap*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>21</sup>

a. Otonomi Daerah


Istilah otonomi berasal dari bahasa Latin, di mana *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan. Pada intinya, otonomi secara ringkas

dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang untuk mengatur diri sendiri dan menyusun aturannya sendiri. Dalam ranah pemerintahan daerah, konsep otonomi daerah memegang peranan penting, yang menandakan hak prerogatif pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan dua gagasan mengenai konsep otonomi daerah. Pertama, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah harus diterapkan sejauh mungkin, yang artinya bahwa daerah diberi wewenang untuk merancang kebijakan guna memberikan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, mempromosikan inisiatif, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Sementara itu, pandangan kedua adalah bahwa prinsip otonomi daerah harus diterapkan secara konkret dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang konkret adalah pendekatan untuk menangani urusan

---

<sup>21</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).



pemerintahan yang sudah ada, dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sudah jelas, serta memiliki potensi khusus dari daerah tersebut.<sup>22</sup>


Dalam spektrum yang lebih luas dari prinsip-prinsip pemerintahan, urusan pemerintahan daerah mencakup berbagai macam tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) **Legislasi:** Hal ini mencakup kemampuan otonom untuk menyusun peraturan daerah (perda) dan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, termasuk perda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan kepala daerah dapat diundangkan oleh gubernur atau bupati.
- 2) **Perimbangan Keuangan:** Isu penting mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengharuskan adanya sistem pembagian keuangan yang menganut prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan keuangan desentralisasi dan bantuan pemerintah daerah.
- 3) **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** Sebagai komponen integral dari tata kelola pemerintahan daerah, APBD merupakan cetak biru keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Cetak biru ini diformalkan melalui peraturan

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 08.





daerah, yang secara cermat menggambarkan alokasi keuangan dan alokasi untuk tahun fiskal yang akan datang. Hal ini menjadi landasan dalam pengaturan tata kelola pemerintahan daerah, memastikan alokasi sumber daya yang bijaksana untuk kemajuan daerah dan konstituennya.


b. Pemerintah Daerah

1) Pengertian Pemerintah Daerah

Landasan konseptual pemerintah daerah adalah sebuah bangunan yang memiliki banyak aspek yang saling terkait dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka kerja yang rumit ini, prinsip dekonsentrasi diterapkan secara bijaksana pada provinsi dan kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menganut prinsip otonomi, seperti yang diamanatkan oleh kerangka kerja konstitusional. Dengan demikian, hubungan yang diharapkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak mengikuti struktur hirarki yang ketat. Namun demikian, fungsi koordinasi yang sangat diperlukan, yang memainkan peran penting dalam menegakkan otonomi daerah dan mengatasi tantangan lintas daerah, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang ada.

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pemerintah daerah memerlukan pemeriksaan etimologis yang






cermat. Pada intinya, pemerintah daerah merupakan gabungan dari dua istilah yang berbeda: pemerintah dan daerah. Dari perspektif etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah, yang merangkum esensi dari mengarahkan atau mengeluarkan perintah. Awalan pe- yang melekat pada istilah pemerintah secara halus mengubah maknanya menjadi lembaga yang dipercayakan dengan wewenang untuk mengatur dan mengawasi urusan suatu wilayah tertentu. Awalan pe- yang ditambahkan pada kata pemerintah mengubah konotasinya menjadi lembaga yang bertugas memerintah.<sup>23</sup> Menurut W.S. Sayre, pemerintah paling tepat didefinisikan sebagai entitas negara yang mengartikulasikan dan menegakkan otoritasnya. David Apter, di sisi lain, mencirikan pemerintah sebagai entitas organisasi, yang biasanya dipercayakan dengan tanggung jawab khusus untuk mempertahankan sistem yang menjadi bagian integral daripadanya, menjalankan kontrol yang efektif atas kekuasaan pemaksaannya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, istilah "wilayah", dalam domain linguistik, menyampaikan gagasan tentang entitas teritorial yang dibedakan oleh atribut-atribut unik yang membedakannya dari wilayah lain. Karakteristik yang membedakan ini dapat mencakup aspek politik, ekonomi, atau budaya. Namun, dalam lingkup pemerintahan,

---

<sup>23</sup> Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 1 No. 2 (Juli 2017): 76.

<sup>24</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintah* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 11.



sebuah wilayah paling baik dipahami sebagai daerah yang memiliki struktur pemerintahan dan administrasi sendiri.

Dalam kerangka kerja yang menyeluruh ini, penggambaran daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, menempatkan daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara otonom berdasarkan prakarsa masyarakat

setempat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperkenalkan istilah "pemerintah" sebagai tokoh utama dalam paradigma tata kelola pemerintahan ini, pemerintah daerah dapat ditafsirkan sebagai individu yang dipercayakan untuk mengelola urusan pemerintahan dalam domain geografis tertentu. Interpretasi ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 UU Pemerintahan Daerah, yang mengidentifikasi pemerintah daerah, dengan kepala daerah sebagai pemimpinnya, sebagai figur sentral dalam hirarki pemerintahan, yang memberikan mereka kewenangan daerah otonom.

Dalam ranah administrasi pemerintahan daerah, setiap eselon pemerintahan daerah dipelopori oleh seorang tokoh yang dikenal sebagai kepala daerah, yang biasanya didampingi oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah ini, yang berperan sebagai gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan

walikota di tingkat kota, berfungsi sebagai ujung tombak dalam struktur pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah mencakup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai entitas organisasi penting yang bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi legislatif dalam lingkup pemerintahan daerah.<sup>25</sup>

## 2) Kewenangan Pemerintah Daerah


Penjelasan mengenai kewenangan pemerintah daerah merupakan dimensi penting dalam kerangka kerja pemerintahan

yang menyeluruh, terutama dalam konteks negara yang demokratis dan berdasarkan hukum. Jelas sekali bahwa asas legalitas merupakan salah satu pilar fundamental yang menopang tata kelola pemerintahan di negara-negara yang menganut paham negara hukum. Prinsip legalitas, yang berakar pada landasan pemerintahan, mengungkap kebenaran mendasar bahwa otoritas pemerintah secara inheren berasal dari hukum tertulis. Kewenangan ini, yang lahir dari hukum tertulis, dapat diberikan kepada badan-badan pemerintah melalui tiga metode yang berbeda: atribusi, delegasi, dan mandat, seperti yang dijelaskan oleh H.D. Van Wijk Willem.<sup>26</sup>

a) Atribusi memerlukan pemberian wewenang pemerintahan oleh badan legislatif kepada berbagai organ pemerintah, dengan demikian melegitimasi tindakan mereka dalam lingkup hukum.


<sup>25</sup> Sirajuddin, Dkk, *Hukum Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), 59.

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 102.

- 
- b) Delegasi melibatkan pengalihan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya, memfasilitasi pemberdayaan organ-organ ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ditunjuk secara otonom.
- c) Mandat, di sisi lain, muncul ketika suatu organ pemerintah memberi wewenang kepada organ lain untuk menggunakan wewenangnya atas namanya.

Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa kewenangan

yang diperoleh melalui atribusi adalah murni dan berasal langsung dari instrumen hukum. Pada intinya, organ pemerintah yang diberi wewenang menarik kewenangannya secara eksplisit dari ketentuan hukum yang tertanam dalam undang-undang. Dalam kasus atribusi, penerima kewenangan tersebut memiliki hak prerogatif untuk menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang sudah ada, dengan tanggung jawab yang melekat di pundaknya. Sebaliknya, pendelegasian tidak menciptakan kewenangan baru; pendelegasian hanya melibatkan pengalihan kewenangan dari satu entitas resmi ke entitas lainnya, yang kemudian menjalankan diskresi mereka dan membuat keputusan di bawah tanggung jawab mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan mandat, yang merupakan penyerahan wewenang oleh suatu badan pemerintah kepada badan



lain, yang memberdayakan badan tersebut untuk membuat keputusan atas namanya.<sup>27</sup>


Konsepsi pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan prinsip dasar otonomi yang luas, tidak boleh disalahartikan sebagai lisensi untuk kebebasan tanpa batas, tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan yang menyeluruh. UU Pemerintahan Daerah, yang mendasari kerangka kerja pemerintahan daerah, dengan tegas menetapkan batas-batas yang

mengatur domain pemerintahan daerah. Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah secara cermat mendefinisikan ruang lingkup kewenangan daerah, yang mencakup spektrum yang luas dari urusan pemerintahan, dengan beberapa pengecualian. Khususnya, urusan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal nasional, dan urusan agama tetap berada dalam lingkup pemerintah pusat.

Di luar lingkup kewenangan pemerintah pusat, entitas pemerintah daerah memikul tanggung jawab atas keseluruhan fungsi pemerintahan. Namun, dalam keadaan tertentu, wewenang yang diberikan kepada pemerintah pusat dapat didelegasikan secara selektif kepada unit-unit pemerintah daerah, sebuah upaya yang diatur oleh prinsip "tugas pembantuan." Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang merupakan

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 105.



bagian integral dari paradigma desentralisasi yang menyeluruh, harus disertai dengan pelimpahan sumber daya keuangan, fasilitas yang diperlukan, dan sumber daya manusia yang sepadan dengan wewenang yang baru diberikan. Transisi yang dirancang dengan cermat ini dirancang untuk memfasilitasi kelancaran dan efektivitas operasi pemerintah daerah, sambil memastikan pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan dalam lingkup kewenangan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

### 3) Dasar Pembentukan Peraturan Daerah


Landasan bagi pembentukan peraturan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, tertanam kuat dalam proses legislasi yang cermat yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Sinergi dari upaya-upaya ini sangat penting, yang membutuhkan pengesahan dari Bupati atau Walikota. Peraturan daerah ini, yang biasa disebut Perda, pada dasarnya merupakan mandat hukum yang bersifat lokal dan yurisdiksinya terbatas pada batas-batas geografis daerah otonom yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dari perspektif pembentukan, status Perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tingkat signifikansi yang serupa dengan undang-undang, karena sama-sama berasal

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 235.

<sup>29</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.



dari ranah legislatif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang cakupan wilayah dan ranah materi yang diaturnya, peraturan yang memiliki jangkauan geografis yang lebih sempit, terutama yang dirancang untuk mengatur ranah tertentu, umumnya dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah jika disandingkan dengan peraturan yang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas.<sup>30</sup>


Sinergi kolaboratif antara lembaga legislatif dan eksekutif

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga berlanjut hingga proses penyusunan peraturan daerah. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki beberapa hak prerogatif, termasuk kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dan memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, DPRD, selain memiliki peran penting dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan daerah, juga memikul tanggung jawab yang besar untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah disahkan.

Berkenaan dengan materi muatan peraturan daerah, Pasal 236 ayat 3 UU Pemda 2014 mengatur ruang lingkupnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

---


<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 288-289.

- 
- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang menandakan keharusan untuk menjabarkan parameter-parameter di mana otonomi daerah berfungsi sesuai dengan kerangka kerja dan pedoman nasional.
- b) Penjelasan dan penjabaran yang cermat atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian, memberikan penafsiran yang rinci atas mandat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Penafsiran yang bernuansa ini menjadi instrumen penting untuk memberikan kejelasan dan panduan dalam pelaksanaan ketentuan hukum di tingkat daerah.

#### 4) Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah daerah otonom, yang meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, untuk menjalankan kewenangan hukum mereka. Peraturan-peraturan ini, yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, diundangkan oleh masing-masing kepala daerah. Yang paling penting, perumusan peraturan-peraturan ini memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isi dari peraturan daerah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disesuaikan






dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yang unik. Isi dari peraturan-peraturan ini harus tetap selaras dengan kepentingan umum dan undang-undang yang lebih tinggi, dengan demikian memastikan kohesi kerangka hukum.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan komponen-komponen yang harus ada dalam materi muatan peraturan daerah. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Penjabaran dan penafsiran yang bernuansa ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap amanat konstitusi.
- b) Terbitnya perintah yang mengamanatkan pengaturan bidang-bidang tertentu melalui undang-undang, sehingga memerlukan tindakan legislatif selanjutnya.
- c) Ratifikasi formal perjanjian internasional tertentu, yang menandakan komitmen daerah untuk mematuhi kerangka hukum internasional.
- d) Ketaatan dan pelaksanaan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memastikan kepatuhan terhadap pernyataan hukum dari otoritas peradilan tertinggi.


- 
- e) Pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang menandakan respon proaktif dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

Selain itu, Pasal 14 UU No. 12/2011 menambah pemahaman kita dengan menjelaskan bahwa isi substantif dari peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota haruslah berpijak pada ranah otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan ini diharapkan dapat mengakomodasi kondisi-kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

husus daerah dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan penjelasan kontekstual atas kerangka hukum yang lebih luas.

Dalam konteks tanggung jawab administratif yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6/2008 tentang Pedagang Kaki Lima merupakan contoh klasik dari fungsi-fungsi pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Peraturan ini dengan cermat membahas berbagai aspek, dengan fokus khusus pada masalah perizinan yang sangat penting - sebuah layanan penting yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima. PKL di Kabupaten Jember sering kali berada di area-area seperti jalan raya, trotoar, dan fasilitas umum, sehingga secara tidak sengaja menyebabkan gangguan terhadap ketenangan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.



Menanggapi tantangan yang beraneka ragam ini, pemerintah telah merancang secara bijaksana inisiatif pembinaan dan pengawasan yang terstruktur, dengan tujuan utama untuk memulihkan dan melestarikan tatanan sosial. Langkah-langkah ini sangat penting dalam menumbuhkan lingkungan yang secara harmonis mendamaikan koeksistensi PKL dengan kepentingan publik yang lebih luas, sehingga merangkum esensi dari tata kelola pemerintahan lokal yang efektif.

### c. Pedagang Kaki Lima

#### 1) Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, dalam konteks kegiatan perdagangan, merupakan individu yang melakukan perdagangan sebagai pekerjaan utama mereka. Pengertian pedagang mencakup spektrum bisnis yang luas, termasuk penjualan minuman, makanan, dan barang dagangan. Di dalam masyarakat, istilah "pedagang kaki lima" sering digunakan, mengacu pada individu yang melakukan perdagangan dengan berjalan kaki dan menggunakan gerobak beroda tiga untuk usahanya. Nomenklatur "PKL" berawal dari penggunaan alat transportasi pejalan kaki dan gerobak roda tiga dalam berjualan.<sup>31</sup>

Sinonim lain dari PKL adalah "pedagang kaki lima", yang merujuk pada mereka yang melakukan kegiatan komersial di jalan

<sup>31</sup> Gilang Permadi, *"Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dan Nasibmu Kini!"*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hal 4.

raya yang biasanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.<sup>32</sup> Ada teori lain yang menyatakan bahwa istilah "pedagang kaki lima" berakar dari era Raffles, Gubernur Jenderal Kolonial Belanda, yang merujuk pada jalur pejalan kaki selebar lima kaki di sepanjang sisi jalan. Ruang ini sering digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga dijuluki "pedagang kaki lima".<sup>33</sup>


Dengan menggabungkan berbagai definisi tersebut, jelaslah bahwa pedagang kaki lima adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, menjalankan bisnis mereka di berbagai tempat, termasuk fasilitas umum, trotoar, pinggir jalan, dan emperan toko. Perdagangan mereka berlangsung selama periode tertentu, menggunakan fasilitas umum atau lahan sebagai tempat berjualan, yang ditandai dengan tidak adanya batasan waktu, karena mereka beroperasi sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Selain itu, kegiatan bisnis mereka sering kali memerlukan relokasi dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menjalankan usaha mereka.

## 2) Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Ketika menguraikan karakteristik PKL, penting untuk membedakan bahwa tidak semua pedagang termasuk dalam kategori PKL. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan

<sup>32</sup> Sjhenny Tunawijaya, "Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan & Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga", *Jurnal Dedikasi* 13 (2016): hal. 2.

<sup>33</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000), hal. 28.



peralatan yang mudah dibawa-bawa dan sering menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan berjualan. Karakteristik yang menonjol dari pedagang kaki lima dijelaskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

a) PKL cenderung menunjukkan tingkat adaptasi sosial yang tinggi ketika dihadapkan pada berbagai tekanan dan tindakan penegakan hukum. Karena sebagian besar PKL tidak memiliki izin resmi, mereka cenderung mengosongkan lokasi mereka ketika berhadapan dengan petugas Satpol PP atau bahkan melarikan diri dari lokasi tersebut.

b) Sebagian besar PKL adalah individu yang telah bermigrasi, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bertahan didukung oleh jaringan patronase yang berakar pada asal daerah yang sama.


c) PKL cenderung berada di daerah padat penduduk dan sering menempati zona yang seharusnya menjadi milik publik, beroperasi tanpa izin resmi. Mobilitas dan kemampuan beradaptasi mereka memungkinkan terjadinya praktik ini.

d) Usaha PKL cenderung menunjukkan sistem penyerapan tenaga kerja yang fleksibel dan tidak terstruktur.

Selain itu, PKL memiliki seperangkat atribut kewirausahaan seperti kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis, kreativitas, kepercayaan diri, dan

---

<sup>34</sup> Suyatno, Bagong dan Kanarji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Masyarakat Miskin*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal, 47-48.



inovasi. Atribut-atribut ini menggarisbawahi potensi kontribusi mereka dalam berbagai aspek:


- 1) PKL merupakan bagian integral dari budaya lokal, dan keberadaan mereka sudah mendarah daging dan tidak dapat dihilangkan.
- 2) PKL memiliki potensi pariwisata, menarik pengunjung yang mencari pengalaman lokal yang otentik.
- 3) PKL yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan daya tarik estetika sebuah kota.

- 4) Jika dirancang dan dikelola dengan baik, PKL dapat secara aktif berkontribusi dalam membentuk estetika kota.

Menganalisis atribut dari kegiatan pedagang kaki lima dalam konteks perkotaan, ada beberapa karakteristik yang muncul:

- 1) Bisnis ini umumnya beroperasi dalam skala kecil, mengandalkan modal tenaga kerja dan biasanya menghasilkan pendapatan yang tidak terlalu besar.
- 2) Kegiatannya sangat sederhana dan tidak memiliki sistem kerja sama yang rumit, dan seringkali ditandai dengan pembagian kerja yang fleksibel.
- 3) Kegiatan PKL sering kali dilakukan tanpa izin usaha formal.

Dalam lingkup sektor informal, pola dasar PKL dapat digambarkan melalui gabungan ciri-ciri umum, seperti yang diartikulasikan oleh Kartono dan rekan-rekannya. Ciri-ciri ini



memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami sifat multifaset dari pedagang kaki lima, yang dirangkum sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Pedagang kaki lima sering kali memiliki peran ganda, yaitu sebagai pedagang dan produsen. Meskipun mereka tidak selalu membuat produk yang mereka jual, mereka sering kali membeli barang dagangan dari entitas lain.


2) Keterbatasan modal biasanya menjadi ciri khas dari pedagang kaki lima, dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Mereka sering beroperasi sebagai perantara atas nama pemilik modal, menerima komisi atau upah yang bergantung pada ketekunan usaha mereka.

3) Dinamika operasional PKL ditandai dengan mobilitas spasial mereka, dimana beberapa dari mereka memiliki tempat usaha yang tetap, sementara yang lain berpindah-pindah tempat, menggunakan berbagai macam alat angkut mulai dari gerobak dorong hingga tempat berjualan yang diimprovisasi dan tidak permanen.


4) Barang-barang yang mereka jual sebagian besar adalah barang konsumsi, yang meliputi produk makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya, yang dijual eceran dalam jumlah kecil.

---

<sup>35</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1980), hal, 3-7.

- 
- 5) Barang-barang yang dijual oleh PKL sering kali memiliki standar kualitas yang lebih rendah, dan mereka tidak secara konsisten mematuhi tolok ukur kualitas yang ditentukan.
  - 6) Keterlibatan keluarga memainkan peran penting dalam usaha kaki lima, karena banyak dari usaha tersebut merupakan usaha keluarga, dengan orang tua dan anak-anak yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
  - 7) Volume transaksi dan tingkat pendapatan cenderung rendah, sejalan dengan basis pelanggan mereka, yang biasanya ditandai dengan daya beli yang terbatas.
  - 8) Keterlibatan PKL dalam kegiatan usaha mereka bervariasi, ada yang mendedikasikan diri mereka secara penuh waktu, ada yang menggabungkan kegiatan berjualan dengan pekerjaan utama, dan ada pula yang hanya beroperasi secara musiman.
  - 9) Barang dagangan mereka sebagian besar adalah barang konsumsi sehari-hari, dengan kelangkaan barang khusus.
  - 10) Tawar-menawar dan negosiasi antara pembeli dan penjual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan berjualan di kaki lima, dengan fleksibilitas harga dan tawar-menawar sebagai ciri khasnya.
  - 11) Pedagang kaki lima sering bergulat dengan rasa ketidakstabilan psikologis, yang ditandai dengan kekhawatiran akan intervensi





dari pemerintah kota, termasuk tim ketertiban umum dan Satpol PP, yang mewakili kepentingan pemerintah daerah.

Di tengah spektrum sudut pandang yang digambarkan di atas, terlihat jelas bahwa ciri khas yang menggarisbawahi esensi PKL adalah mobilitas bawaan mereka. Kebutuhan untuk berpindah-pindah dan beradaptasi di berbagai lokasi serta tidak adanya alamat usaha yang tetap melambangkan sifat nomaden dari perdagangan mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian empiris, di mana data lapangan, yang berasal dari wawancara dan observasi, merupakan sumber informasi utama. Penelitian empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat, yang dibuktikan melalui pola-pola interaksi dan hubungan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian


Berdasarkan dasar pemikiran dan fokus penelitian, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini terutama mengandalkan data empiris. Fokusnya adalah pada analisis hukum empiris, menyelidiki dinamika operasional hukum dalam tatanan masyarakat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penggunaan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek atau keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan, untuk melihat penerapan hukum, dan menganalisa apakah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.



Dalam hal ini, penelitian berpusat pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, dengan fokus khusus pada Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian meliputi berbagai macam tempat, seperti desa, organisasi, peristiwa, referensi tekstual, dan sebagainya. Hal ini berfungsi sebagai unit analisis untuk pengumpulan data dan pengambilan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Jember yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena permasalahan perizinan PKL yang cukup akut, terutama menjamurnya praktik-praktik PKL yang tidak beraturan di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Moh. Yamin, dan Jalan Letjen Soepratman.

Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasinya yang strategis, dekat dengan SPBU, dan pasar yang ramai. Pertemuan dari beberapa faktor ini telah memicu menjamurnya kegiatan PKL. Akibatnya, PKL terpaksa menggunakan area pinggir jalan dan trotoar untuk kegiatan komersial mereka, yang mengakibatkan perambahan akses jalan dan penggunaan jalan raya. Pentingnya isu ini mendorong pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokus penelitian.

Mengingat fokus tematik penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, dengan penekanan khusus pada Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, maka penelitian ini semakin diperkaya dengan melibatkan dinas-dinas terkait

yang diberi amanat untuk menjalankan peraturan daerah tersebut. Khususnya, hal ini mencakup Satpol PP, lembaga kunci yang diberi wewenang untuk menegakkan peraturan daerah di daerah.

### C. Sumber data & Jenis data

#### 1. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang terdiri dari informasi yang disajikan dalam bentuk kata, frasa, atau gambar. Sumber data dapat dikategorikan berdasarkan asalnya, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari referensi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini berkaitan dengan lokalitas atau asal dari mana data tersebut diperoleh.<sup>37</sup>

Mengingat sifat dari penelitian hukum, yang memerlukan investigasi terhadap peristiwa dan kejadian di masyarakat, maka metodologi yang digunakan dikenal sebagai penelitian empiris. Sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.

#### 2. Jenis data


Dalam penelitian ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan:

##### a. Data Primer

Data primer mencakup informasi hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan maksud tertentu. Penelitian ini mengandalkan data primer, khususnya difokuskan pada temuan di

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserarch Jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.



lapangan terkait perizinan PKL yang diteliti, observasi, melakukan wawancara langsung dengan para PKL dan pemerintah atau petugas yang terkait, seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan dasar dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan perizinan PKL.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang terdokumentasi yang diarsipkan dalam berbagai repositori, baik dalam bentuk yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai macam literatur hukum, kamus, ensiklopedia hukum, berbagai jurnal hukum, dan berbagai macam ulasan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (dengan fokus pada Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting, karena kegagalan dalam memahami nuansa dari proses ini dapat menghambat kemampuan peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data

yang relevan. Untuk mewujudkan tujuan ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk:

#### 1. Observasi

Metode observasi digunakan ketika ada kebutuhan untuk memahami fenomena secara langsung melalui pemeriksaan empiris. Observasi membutuhkan penggunaan indera manusia, seperti penglihatan dan pendengaran, untuk secara langsung mengamati peristiwa yang terjadi dan mencatat pengamatan yang relevan. Pengamatan yang direkam ini kemudian dianalisis.<sup>38</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian yang dihadapi. Metode pengumpulan data ini meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian, yang dalam konteks ini meliputi pedagang kaki lima.

#### 2. Wawancara

Untuk melengkapi dan menambah informasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka, wawancara dilakukan dengan individu-individu yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang PKL, dengan fokus khusus pada perizinan PKL di Kabupaten Jember. Temuan-temuan dari wawancara ini kemudian diintegrasikan ke dalam data penelitian.

---

<sup>38</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

### 3. Dokumentasi

Pentingnya dokumentasi muncul dari kemampuannya untuk menyediakan akses terhadap data yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara. Proses dokumentasi memerlukan pemilihan data yang sesuai dengan masalah penelitian.

## E. Metode Analisis Data

Penulis melakukan pendekatan sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, dengan mengikuti serangkaian langkah penting, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

### 1. *Editing*


Tahap awal meliputi peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap data yang terkumpul, dengan penekanan utama pada penilaian kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan kesesuaiannya. Proses ini berfungsi untuk memastikan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan tujuan utama untuk mengurangi potensi ketidakakuratan dan kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.<sup>39</sup>

### 2. *Classifying*

Pada tahap ini, data yang terkumpul disederhanakan secara metodis melalui pengorganisasian dan kategorisasi, disusun ke dalam pola atau

---

<sup>39</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 346.



tema yang berbeda. Penataan ini memfasilitasi kemudahan pemahaman dan diskusi, selaras dengan kebutuhan penelitian yang spesifik.

### 3. *Verifying*

Verifikasi data mengasumsikan peran penting dalam mengonfirmasi keaslian dan keandalan data yang dikumpulkan, dengan demikian memastikan keakuratan informasi yang ada. Proses ini seringkali melibatkan keterlibatan dengan sumber data, yaitu para informan, yang diberikan hasil wawancara untuk menguatkan kesesuaian data dengan informasi yang mereka berikan.


### 4. *Analyzing*

Setelah verifikasi data, tahap analisis dimulai, yang bertujuan untuk membuat data lebih mudah diakses dan ditafsirkan. Hal ini melibatkan transformasi data yang telah dikategorikan ke dalam format yang dapat dengan mudah dipahami dan ditafsirkan. Prosedur ini meliputi penguraian data yang telah terorganisir, menafsirkan maknanya, dan membuat hubungan dengan sumber informasi yang relevan sambil menganalisisnya dalam konteks variabel penelitian.

### 5. *Concluding*

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Proses ini mencakup sintesis temuan-temuan utama, yang memungkinkan perumusan kesimpulan yang beralasan yang merangkum wawasan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan.






Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis dan diagnosis melalui metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini menghindari perhitungan kuantitatif dan, sebaliknya, menggali analisis data yang cermat dengan menggunakan kekayaan informasi yang disediakan oleh berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana keadaan masyarakat mempengaruhi kasus-kasus yang didokumentasikan dalam data yang dikumpulkan. Selain itu, data tersebut juga diteliti sesuai dengan ketentuan yang digambarkan dalam UU PKL.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam upaya penelitian. Dalam upaya mencari keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik gabungan dari partisipasi peneliti dan triangulasi. Partisipasi peneliti, dalam konteks ini, memiliki dua tujuan, yaitu untuk mempelajari dan memahami kegiatan pedagang kaki lima, serta melihat tindakan yang mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Peran partisipatif ini juga mencakup verifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden lainnya, yang berujung pada peningkatan keandalan dan kepercayaan data.

Kemudian triangulasi berfungsi sebagai pengaman validitas data, yang melibatkan proses verifikasi yang ketat yang berasal dari beragam referensi. Pendekatan strategis ini mengharuskan kurasi data dari berbagai sumber, yang menegaskan validitas informasi tertentu melalui sintesis sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan, sebuah teknik




yang menyandingkan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode dalam kerangka kerja kontekstual yang sama. Sebagai contoh, triangulasi data terdiri dari penggabungan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, arsip, transkrip wawancara, temuan observasi, dan repositori data terpisah lainnya.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, serangkaian langkah yang koheren sangat penting untuk menghasilkan temuan penelitian hukum yang berkualitas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan penting yang tidak terpisahkan dari proses tersebut:

1. Identifikasi Bukti Hukum: Langkah awal meliputi identifikasi bukti hukum dan menyaring elemen-elemen yang tidak relevan dengan penyelesaian masalah hukum yang bersangkutan.
2. Pengumpulan Data: Pengumpulan berbagai sumber hukum yang menunjukkan relevansi dengan pokok permasalahan yang sedang diperiksa.
3. Analisis Hukum: Analisis komprehensif terhadap isu-isu hukum yang sedang diteliti, berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Kesimpulan: Sintesis temuan penelitian, yang dikemas dalam bentuk eksposisi argumentatif, yang memberikan jawaban atas kebingungan hukum yang dihadapi.

- 
5. Rekomendasi: Puncak dari proses penelitian adalah pengartikulasian rekomendasi, seperti yang diartikulasikan dalam kesimpulan yang argumentatif.

Sejalan dengan sifat-sifat ilmu hukum, sebuah disiplin yang memadukan perspektif teoretis dengan aplikasi pragmatis, beberapa aspek yang berkaitan muncul ke permukaan. Aspek-aspek ini mencakup pemeriksaan tujuan hukum, nilai-nilai yang mendasari keadilan, ajaran hukum, dan norma-norma. Sebagai ilmu yang bermanfaat, studi hukum menawarkan prosedur standar dan ketentuan untuk implementasi praktis dari peraturan hukum yang terkait. Implementasi ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk tujuan pragmatis dan ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember, yang secara geografis terletak di antara  $6^{\circ}27'29''$  hingga  $7^{\circ}17'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}59'66''$  hingga  $8^{\circ}33'56''$  Lintang Selatan, mencakup wilayah seluas  $3.293,32 \text{ Km}^2$ . Wilayah ini memiliki banyak pulau-pulau kecil, sekitar 76 buah, dengan pulau Nusa Barong sebagai pulau terbesar di antara pulau-pulau tersebut. Karena posisi geografisnya yang strategis, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa wilayah berikut:

- a. Di sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- b. Di sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi
- d. Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Lumajang


Dari sisi administratif, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember dibagi menjadi 31 kecamatan, terdiri dari 28 kecamatan yang meliputi 226 desa dan 3 kecamatan yang membawahi 22 kelurahan. Kecamatan terluas dalam hal wilayah geografis adalah Tempurejo, meliputi 524,46 kilometer persegi, sekitar 15,9% dari total wilayah Kabupaten Jember. Sebaliknya, Kecamatan Kaliwates adalah yang terkecil dengan luas wilayah hanya 24,29 kilometer persegi atau sekitar 0,76% dari



luas wilayah Kabupaten Jember. Jika dijumlahkan, luas wilayah Kabupaten Jember mencapai 3.092,34 kilometer persegi. Selain itu, wilayah ini juga memiliki 67 pulau kecil, dengan nomenklatur dan ukuran yang bervariasi. Yang terbesar di antara pulau-pulau tersebut adalah Pulau Nusa Barong, dengan luas sekitar 7.482 hektar dan merupakan Cagar Alam.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar didedikasikan untuk kegiatan pertanian, dengan lebih dari 46,41% dari wilayahnya diperuntukkan untuk tujuan pertanian. Sementara itu, sekitar 9,93% dari wilayah ini dialokasikan untuk zona perumahan, 21,17% ditetapkan sebagai kawasan hutan, dan sekitar 22,49% digunakan untuk penggunaan lainnya. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Jember terkenal dengan sebutan "Daerah Gumuk" atau "Daerah Bukit" karena banyaknya sekitar 1.666 bukit yang menghiasi bentang alamnya. Namun, aspek pemandangan ini terancam oleh gencarnya praktik penambangan pasir.

Data sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jember mencapai 2.556.682 jiwa. Kepadatan penduduk di 31 kecamatan di Kabupaten Jember menunjukkan variasi yang cukup besar. Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Sukorambi, mencapai 132.331 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada struktur ekonomi Jember, dimana sebagian besar penduduknya masih terlibat dalam kegiatan pertanian. Sektor pertanian tetap menjadi primadona, dengan



Jember yang dikenal sebagai pusat penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember, khususnya, berfungsi sebagai komponen penting dalam pembuatan cerutu, terutama sebagai bahan lapisan luar.

Selain sektor pertanian, Kabupaten Jember juga memiliki sektor perdagangan yang kuat, ditandai dengan menjamurnya mini market dan supermarket seperti Indomaret dan Alfamart di berbagai kecamatan. Selain itu, pusat-pusat perbelanjaan seperti Transmar, Matahari Department Store, Lippo Plaza, dan Roxy, antara lain, berkontribusi pada lanskap ritel yang berkembang. Usaha ritel ini, yang juga mencakup toko-toko mini, tersebar luas, dengan satu toko berada dalam radius satu kilometer dari toko lainnya, yang mengindikasikan profitabilitas sektor perdagangan di Jember.

Lanskap ekonomi yang berkembang ini secara inheren terkait dengan ketersediaan fasilitas perkotaan, yang meliputi fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, layanan pemerintah, dan fasilitas olahraga, yang semuanya dapat diakses dengan mudah di Kabupaten Jember. Faktor ini menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan sektor PKL informal di wilayah ini. Kegiatan PKL sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi, sehingga menjadi magnet bagi para PKL untuk mendirikan usaha dan lapak mereka di Kabupaten Jember.

## 2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, yang merupakan salah satu bagian dari sektor informal, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian lokal, dan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masyarakat.


Selama beberapa tahun terakhir, jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan semakin banyaknya jumlah yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, baik secara resmi maupun tidak. Maraknya pedagang kaki lima ini telah memicu berbagai pendapat di kalangan masyarakat umum dan pemerintah. Sebagian besar teka-teki ini berasal dari fakta bahwa banyak dari PKL ini melanggar ruang publik dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Akar dari istilah "PKL" berasal dari era Gubernur Jenderal Rafles pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, di mana istilah "Kaki Lima" merujuk pada jalur pejalan kaki selebar lima kaki yang membentang di sepanjang jalan. Ruang ini biasanya digunakan oleh pedagang keliling untuk berdagang dalam skala kecil, yang kemudian memunculkan istilah PKL.<sup>40</sup>

Dalam lingkungan kontemporer, seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, PKL muncul sebagai manifestasi dari upaya komunal untuk mengamankan mata pencaharian. Namun demikian, pertumbuhan

---

<sup>40</sup> Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, 28



PKL yang tidak diatur di lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, termasuk kemacetan lalu lintas, perubahan jalur pejalan kaki menjadi pasar, dan gangguan terhadap ketertiban kota. PKL sering kali memilih lokasi-lokasi utama dengan lalu lintas konsumen yang tinggi, dan terkadang mengabaikan prinsip-prinsip pengaturan ruang kota.

Dalam menjalankan bisnisnya, PKL umumnya berjualan di trotoar dan, terkadang, bahkan mendirikan kios-kios.<sup>41</sup> Para pengusaha informal

ini seringkali menempati ruang-ruang yang secara konvensional diperuntukkan bagi kepentingan lain, seperti bahu jalan, jalur pejalan kaki, atau bagian depan bangunan komersial. Fenomena ini terlihat jelas di Jalan Basuki Rahmat, salah satu kawasan ramai di Kabupaten Jember. Di sini, aktivitas pedagang kaki lima merambah ruang publik, sehingga terjadi gesekan antara pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan.


Jalan Basuki Rahmat kerap mengalami kemacetan akibat keberadaan PKL di sepanjang ruasnya. Meskipun memiliki lebar yang relatif sempit, jalan ini dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, termasuk sepeda motor, mobil, dan truk. Keberadaan pedagang kaki lima memperparah masalah ini karena mengganggu arus lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan.

Keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa dianggap remeh. Para pengusaha ini, yang didorong oleh kelangkaan kesempatan kerja dan

---

<sup>41</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, 4.






mengejar pekerjaan yang sah, sering mengandalkan perdagangan skala kecil sebagai sarana mata pencaharian. Namun, keberadaan mereka, selain memenuhi beberapa kebutuhan, juga membawa sejumlah tantangan dan manfaat. Pedagang kaki lima menawarkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, karena mereka menyediakan barang dagangan dengan harga terjangkau. Namun demikian, kemakmuran ini berdampingan dengan tantangan, terutama hambatan arus lalu lintas, pemanfaatan trotoar yang tidak tepat karena pembangunan bangunan permanen PKL, dan masalah berkala yang berkaitan dengan kebersihan.

Sesuai dengan karakteristik khas pedagang kaki lima, operasi mereka selalu menunjukkan kedekatan dengan pusat-pusat keramaian kota. Seringkali, keberadaan mereka di area-area tersebut tidak memiliki izin, dan mereka tetap rentan terhadap pengawasan dan penertiban.<sup>42</sup> Jalan Basuki Rahmat, sebuah jalan raya yang ramai dan memiliki nilai strategis yang signifikan, merupakan contoh dari pola ini. Lokasi ini telah menjadi pusat dari berbagai kegiatan PKL, dan dengan demikian menunjukkan dinamika yang rumit di sekitar operasi mereka. Di sepanjang jalan yang relatif sempit namun ramai ini, beragam pedagang kaki lima dapat ditemukan menjajakan dagangan mereka. Para pedagang ini menawarkan berbagai macam barang mulai dari produk segar, makanan ringan, dan minuman es hingga berbagai macam makanan, termasuk gorengan. Selain

---

<sup>42</sup> Suyanto, Bagong dan Kanatji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*, 47-48



itu, beberapa pedagang bahkan memenuhi kebutuhan rekreasi anak-anak dengan menyediakan taman bermain kecil lengkap dengan bola dan komidi putar.

Kehadiran pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Basuki Rahmat telah memunculkan dua kategori yang berbeda: operasi pagi hari yang terutama dilakukan oleh pedagang kaki lima sektor informal dan kegiatan malam hari yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka.<sup>43</sup> Para pedagang ini menempatkan diri mereka secara strategis untuk melayani spektrum pelanggan yang luas sepanjang hari, berkat kedekatannya dengan pasar, stasiun bahan bakar, dan area dengan lalu lintas yang padat. Susunan demografis pelanggan mereka menjangkau berbagai lapisan sosial, dengan konsumen yang berasal dari kelas bawah hingga menengah membentuk porsi yang besar. Keterjangkauan harga yang disediakan oleh pedagang kaki lima, ditambah dengan rasa yang dapat diterima dengan baik, membuat mereka menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang.

Beragamnya jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Soepratman, dan Jalan Moh. Yamin, seperti yang ditunjukkan oleh temuan survei pada Juni 2023, memang cukup luas. Terutama, PKL memasarkan barang-barang yang mereka produksi sendiri atau mereka dapatkan melalui jalur pribadi. Peran ganda sebagai pedagang dan produsen ini merupakan karakteristik

---

<sup>43</sup> Observasi di Jalan Basuki Rahmat (Jember, 14 Juni 2023).

yang menonjol dari PKL, menggarisbawahi peran mereka yang beragam dalam ekonomi lokal.<sup>44</sup>

Tabel 4.1 Jenis dagangan yang dijual oleh PKL di sekitaran Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Soepratman dan Jalan Moh. Yamin.

No	Jenis Barang Dagangan
1	Makanan
2	Minuman
3	Buah-Buahan
4	Tempat Bermain Anak Kecil


Salah satu ciri-ciri umum terhadap PKL ialah mereka biasanya ada yang menetap di lokasi, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menggunakan stand bongkar pasang, dan menggunakan kereta dorong. Sedangkan untuk sarana transportasi yang biasa digunakan oleh para PKL adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sarana berjualan PKL di sekitaran Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Soepratman, dan Jalan Moh. Yamin berdasarkan hasil survey dengan terjun langsung ke lokasi pada bulan Juni 2023.

No	Sarana Berjualan
1	Mobil
2	Motor Roda Tiga
3	Sepeda Motor
4	Etalase Meja dan Kuri
5	Gerobak
6	Lapak

Pedagang kaki lima menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam memilih peralatan dan fasilitas untuk memastikan kelancaran bisnis mereka. Berbagai jenis pedagang kaki lima menggunakan berbagai strategi untuk memberikan pengaturan yang

<sup>44</sup> Kartono K, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, 3-7



menarik bagi pelanggan mereka sekaligus mengoptimalkan penjualan barang dagangan mereka. Konfigurasi yang digunakan sering kali memenuhi kebutuhan spesifik produk mereka, meningkatkan efisiensi dan daya tarik visual. Elemen-elemen ini berkontribusi pada keseluruhan pengalaman berjualan di jalanan. Di sini, kami mempelajari beragam peralatan dan fasilitas yang digunakan oleh pedagang kaki lima:

a. Sepeda

Sepeda motor ialah merupakan alat transportasi yang biasa digunakan oleh para PKL untuk digunakan berjualan. Dan biasanya disamping motor diberi box atau kota untuk membawa barang dagangannya.

b. Lapak

Lapak tersedia dalam berbagai bentuk - permanen, semi permanen, dan tidak permanen. Lapak permanen tetap berada di tempatnya secara terus menerus, sementara lapak semi permanen memiliki atap terpal yang dapat dibuka saat tidak digunakan. Sebaliknya, lapak non-permanen mudah dibongkar pasang oleh pedagang kaki lima, dan sering kali diangkut ke dan dari rumah mereka sesuai kebutuhan. Kios-kios ini, yang terbuat dari bahan-bahan seperti bambu, kayu, atau penyangga besi, berfungsi sebagai platform untuk memajang dan menjual berbagai produk.



c. Gerobak

Gerobak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional pedagang kaki lima. Dua jenis gerobak yang umum digunakan adalah gerobak sepeda dan gerobak dorong. Gerobak sepeda, yang dilengkapi dengan tiga roda, menyediakan platform yang mudah bergerak dan stabil untuk mengangkut barang. Gerobak dorong, yang memiliki dua roda di tengah dan sering kali dipandu oleh operator dari belakang, menawarkan cara serbaguna dan ringkas untuk

memindahkan barang dagangan. Pilihan di antara jenis gerobak ini tergantung pada kebutuhan dan preferensi khusus pedagang kaki lima, dengan masing-masing menawarkan keuntungan unik untuk operasi bisnis mereka.

d. Mobil

Mobil disini adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk berdagang oleh para PKL yang mana kebanyakan menggunakan mobil pick up itu semua karena para PKL yang menggunakan mobil jenis tersebut untuk berjualan buah-buahan di bagian belakangnya digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Mas Adi, Bapak Imam Syafi'i, dan Bapak Sugeng (PKL di sekitaran Jalan Basuki Rahmat) berikut ini.

“saya berjualan disini sudah cukup lama mas sebelum pasar di renof saya sudah ada berjualan es cincau dan meemang menggunakan gerobak dorong ini biar lebih mudah, kalau dagangan habis jadinya bisa langsung pulang bawa gerobaknya.

Dan untuk urusan ditertibkan oleh Satpol PP pernah sih mas dulu tapi sekarang ya sudah hampir tidak pernah, itu semua terjadi karena memang saya tidak punya izin berjualan dan juga disini tidak boleh berjualan. Ya nekat saja berjualan disini mas buat memenuhi kebutuhan yang penting halal, kalau terkena penertiban ya resiko sudah dan bisa pasrah.<sup>45</sup>

“ Ya mau bagaimana lagi dek bisanya cuma berjualan seperti ini yang penting kalau saya sih halal dek, dan untuk yang kata adek barusan terkait izin ya saya tidak punya izin dek dan semua PKL disini tidak ada yang mempunyai izin, karena memang disini aslinya tidak boleh berjualan. Cuma tetap berjualan itu sudah tidak ada kerjaan lain biasanya Cuma berjualan dek. Masalah nanti ada penertiban ya tinggal sigap saja main kucing-kucingan sama petugas Satpol PP.<sup>46</sup>

“ saya memilih berjualan seperti ini dek soalnya saya bekerja lainnya ya gak bisa jadi memutuskan untuk berjualan saja demi tetap berlangsungnya hidup. Untuk terkait izin ya tidak punya izin saya dek, Cuma ya meski begitu mau tidak mau ya harus tetep nekat saja dari pada nantinya dapur tidak mengepul mau makan apa saya sama keluarga dek.<sup>47</sup>

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara yang telah disebutkan di atas memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan berjualan di jalanan sebagai mata pencaharian. Terlihat jelas bahwa ada beberapa faktor utama yang memotivasi individu untuk terlibat dalam sektor informal ini. Di antara faktor-faktor tersebut, pendorong utamanya adalah terbatasnya akses ke pendidikan formal, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya peluang alternatif. Walaupun sudah mendapatkan teguran dan pernah dilakukan penertiban oleh Satpol PP akan tetapi para PKL masih banyak yang menetap dan kembali berjualan. Hal ini memang dikarenakan

<sup>45</sup> Mas Adi, diwawancara oleh penulis, (Jember), 14 Juni 2023

<sup>46</sup> Bapak Imam Syafi'i, diwawancara oleh penulis, (Jember), 14 Juni 2023

<sup>47</sup> Bapak Sugeng, diwawancara oleh penulis, (Jember), 14 Juni 2023

adanya faktor lokasi yang benar-benar strategis dan yakin bahwasannya akan meningkatkan taraf penghasilan sehari-hari, mengingat para konsumen yang tinggi karena memang berada pada letak yang strategis. Adapun jika nantinya akan terjadi penertiban atau pengusuran bagi para PKL oleh Satpol PP tetap memilih untuk pasrah saja, mau bagaimana lagi bahwa mereka memang tidak mengantongi atau mempunyai izin sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yeti, dan Ibu Yuli (PKL di sekitaran Jalan Letjen Soepratman)

“Saya sudah lumayan lama berjualan disini dek, kalau semisal nantinya ada penertiban ya mau bagaimana lagi cuma bisa pasrah saja, dan juga saya memang tidak memiliki izin beserta menempati lokasi yang katanya memang tidak boleh digunakan untuk kegiatan untuk berjualan dek maklum saya toh tidak mengerti, cuma kata orang-orang dan adek-adek yang pernah wawancara juga begitu. Tapi ya mau bagaimana dek wong Cuma ini yang bisa saya usahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>48</sup>

“Jualan mie kaya saya ini kan susah pindah tempat dek, ya mau bagaimana lagi semisal ada penertiban dari pihak Satpol PP cuma bisa pasrah dan nurut saja dek, izin juga saya dari dulu memang tidak punya dan kurang begitu paham terkait hal begituan.<sup>49</sup>

## B. Penyajian Data


### 1. Bagaimana Perizinan PKL di Kabupaten Jember.

Istilah pedagang kaki lima merangkum kategori operator bisnis tertentu, yang mencakup individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan yang sah. Kegiatan ini dicirikan oleh sifatnya yang tidak permanen, sering kali didorong oleh sumber daya dan kemampuan yang terbatas. Pedagang kaki lima biasanya

<sup>48</sup> Ibu Yeti, diwawancara oleh penulis, (Jember), 15 Juni 2023

<sup>49</sup> Ibu Yuli, diwawancara oleh penulis, (Jember), 15 Juni 2023






membangun bisnis mereka di area publik dengan lalu lintas tinggi, di mana mereka berusaha memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak dari pedagang kaki lima ini beroperasi tanpa izin resmi.

Kota Jember, khususnya di daerah-daerah seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Soepratman, dan Jalan Moh. Yamin, telah menjadi saksi pertumbuhan pedagang kaki lima yang signifikan. Di antara lokasi-lokasi tersebut, Jalan Basuki Rahmat merupakan area dengan tingkat lalu lintas yang tinggi karena lokasinya yang strategis di antara pasar lokal dan SPBU. Hal ini telah menarik banyak pedagang kaki lima, dengan fokus pada penjualan buah-buahan dan makanan.


Kegiatan bisnis para pedagang kaki lima ini tunduk pada persyaratan peraturan dan mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin untuk berdagang di ruang publik. Kerangka peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sekitar. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut sejalan dengan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, mendapatkan izin usaha menjadi langkah penting dan diamanatkan secara hukum dalam usaha bisnis mereka.





Meskipun ada kerangka peraturan dan larangan yang jelas untuk membangun struktur bisnis permanen, banyak PKL di wilayah ini masih tetap menggunakan bangunan semi-permanen atau permanen. Meskipun mereka mengetahui Peraturan Daerah No. 2008, Pasal 9, yang secara eksplisit melarang bangunan permanen seperti itu, praktik tersebut tetap berlangsung. PKL di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Soepratman, dan Jalan Moh. Yamin, khususnya, tidak memiliki lokasi perdagangan resmi, dan penggunaan trotoar-yang awalnya diperuntukkan bagi pejalan kaki-memperparah masalah ini. Oleh karena itu, penerbitan izin berdagang oleh Pemerintah Kabupaten dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Izin-izin tersebut diperoleh melalui berbagai cara, mulai dari kesepakatan lisan dengan sesama pedagang hingga izin yang diberikan oleh asosiasi pedagang kaki lima setempat.

Situasi ini menyoroti kompleksitas yang muncul ketika persyaratan peraturan dan perencanaan kota bersinggungan dengan mata pencaharian PKL. Menyeimbangkan aspirasi ekonomi para pedagang kaki lima, kebutuhan akan peraturan untuk memastikan keamanan dan ketertiban umum, serta penegakan hukum yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Menemukan resolusi yang adil yang menyelaraskan kepentingan yang sering kali saling bertentangan ini masih menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dan dirinci sebagai berikut :

- 
- a. Bapak Imam Syafi'i pedagang kerupuk di Jalan Basuki Rahmat. Buka jam 09.00 WIB – 16.00 WIB. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Imam sebelum melakukan usaha berdagang tersebut melakukan izin secara lisan kepada pedagang-pedagang disekitarnya yang mana sudah lama berjualan disana. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau pasrah atau bermain kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP.<sup>50</sup>
  - b. Bapak Bunadi membuka usaha dengan berdagang tahu kocek sudah lumayan lama di Jalan Moh. Yamin buka dari jam 07.00 WIB – 15.00 WIB. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Bunadi dalam membuka dagangannya memperoleh izin hanya dari pihak satpam yang berada didaerah tersebut. Jika terjadi hal-hal tidak diinginkan beliau akan menerima dan kalau bisa kabur jangan sampai terkena penertiban oleh pak Satpol PP.<sup>51</sup>
  - c. Bapak Sugeng membuka usaha dengan menjual buah-buahan di Jalan Basuki Rahmat. Buka jam 07.00 WIB – 21.00 WIB. Bapak Sugeng memperoleh izin dari lisan terhadap ketua PKL diwilayah sana, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau melapor terhadap ketua PKL.<sup>52</sup>
  - d. Ibu Yeni membuka usaha dagangan dengan berjualan es degan dan mie ayam, bakso. Buka jam 08.00 WIB – 20.00 WIB. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa beliau membuka usahanya tersebut tidak melakukan izin dari siapapun.<sup>53</sup>
  - e. Mas Adi menjual es cincau di Jalan Basuki Rahmat yang membuka dagangannya pada jam 10.00 WIB – 15.00 WIB. Dan dari hasil wawancara Mas Adi dalam menjalankan usahanya itu hanya melakukan izin terhadap pedagang lainnya.<sup>54</sup>

Kehadiran pedagang kaki lima di Jember menambah dimensi unik pada lanskap lokal. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, para pedagang kaki lima ini sering beroperasi tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan yang ada. Karakteristik unik ini membuat PKL di Jember berbeda dan sering menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap peraturan.


<sup>50</sup> Bapak Imam Syafi'i, Jember, 14 Juni 2023

<sup>51</sup> Bapak Bunadi, diwawancara oleh penulis, (Jember), 15 Juni 2023

<sup>52</sup> Bapak Sugeng, Jember, 14 Juni 2023

<sup>53</sup> Ibu Yeni, Jember, 15 Juni 2023

<sup>54</sup> Mas Adi, Jember, 14 Juni 2023




PKL, dalam konteks Jember, menjadi pilihan mata pencaharian yang layak bagi individu yang tidak memiliki kesempatan kerja formal. Seperti yang telah ditunjukkan dalam wawancara, banyak dari para pedagang kaki lima ini didorong oleh kebutuhan ekonomi, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pedagang kaki lima menyediakan layanan yang berharga bagi individu dari kalangan menengah ke bawah dengan menawarkan barang dengan harga terjangkau.

PKL di Jember beroperasi di bawah kerangka peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Khususnya, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima memainkan peran penting dalam mengatur perizinan PKL. Peraturan ini sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang terstruktur dan teregulasi untuk pedagang kaki lima di wilayah tersebut, yang melayani kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pada bulan Agustus 2023, wawancara penting dilakukan dengan Bapak Roby, yang menjabat sebagai Penegak Produk Hukum Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Wawancara ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek tentang PKL dan tata kelolanya di wilayah tersebut. Hasil dari wawancara ini memberikan wawasan yang berharga tentang lanskap peraturan dan penegakan praktisnya di Jember, yang menjelaskan hubungan yang dinamis antara komunitas PKL dan pemerintah daerah.

“Selama ini kita masih belum mengeluarkan surat izin mengenai izin pedagang kaki lima, jadi pedagang kaki lima yang ada di



Jember itu semuanya tidak memiliki izin. Namun dalam hal ini kami tetap masih mengawal terkait dengan melakukan penetapan dan pembinaan, agar para pelaku usaha kaki lima tersebut bisa mendapatkan kesadaran akan harus bagaimana jika ingin mendirikan usaha pedagang kaki lima.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara tersebut memberikan bukti nyata bahwa PKL di Kabupaten Jember tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, khususnya pada Pasal 6.


Dengan demikian, terlihat bahwa PKL di Kabupaten Jember menjalankan usahanya tanpa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, yang dapat dianggap sebagai kegiatan usaha yang ilegal.

Salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha adalah pengadaan perizinan usaha yang tepat. Perizinan usaha berfungsi sebagai alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi kepentingan pelaku usaha. Kriteria untuk memperoleh izin usaha sebagai pedagang kaki lima telah ditetapkan secara cermat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, yang secara khusus diuraikan dalam Pasal 6, yang mencakup beberapa hal penting berikut ini:

- 1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- 2) Setiap PKL hanya berhak memiliki satu izin dan tidak dapat dipindahtangankan dalam keadaan apapun.


---

<sup>55</sup> Bapak Roby, diwawancara oleh penulis, (Jember), 16 Agustus 2023

- 
- 3) Permohonan izin lokasi PKL berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
  - 4) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
  - 5) Rincian prosedural yang berkaitan dengan perolehan izin akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan izin PKL diuraikan secara cermat sesuai dengan Peraturan Bupati No. 36/2009, dengan Pasal 4 yang menetapkan pedoman penting sebagai berikut:


- 1) Setiap orang yang ingin memulai kegiatan usaha pedagang kaki lima harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Permohonan izin yang diajukan kepada Bupati harus dilengkapi dengan persyaratan tertentu, sebagai berikut:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
  - b) Mengisi formulir permohonan yang disertai dengan surat pernyataan yang berisi:
    - Kesanggupan untuk menyediakan sarana-prasarana dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
    - Kesanggupan untuk menempati lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
    - Kesiapan untuk pindah lokasi jika diminta oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

- 
- c) Pas foto hitam putih ukuran paspor (4x6) sebanyak tiga lembar.
  - d) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
  - 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - 4) Izin lokasi PKL diberikan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sah.
  - 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
  - 6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki lima di Kabupaten Jember.**

Hasil dari penelitian lapangan diperoleh dengan cermat melalui penerapan berbagai metode investigasi, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metodologi ini berperan penting dalam mengumpulkan data penting yang berkaitan dengan cara Pemerintah Kabupaten Jember menangani permasalahan terkait PKL.

Hasil dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh Satpol PP, yang pada akhirnya



menimbulkan persepsi kelalaian dan kurangnya kejelasan peraturan di pihak Pemerintah Daerah, khususnya melalui lembaga Satpol PP. Kurangnya tanggung jawab yang terlihat jelas dalam konteks ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, terutama dalam hal administrasi urusan PKL.

Sangatlah penting untuk mengakui bahwa Satpol PP memainkan peran penting dalam kapasitasnya sebagai badan penegak hukum, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedagang Kaki Lima, Pasal 1, Ayat 6.<sup>56</sup> Peran yang dimainkan oleh entitas penegak hukum sangat penting, karena efektivitas kerangka hukum pada akhirnya bergantung pada efisiensi dan efektivitas mereka.

Dengan kata lain, keberadaan peraturan perundang-undangan yang patut dicontoh mungkin akan sia-sia jika mekanisme penegakan hukumnya kurang baik. Penegakan hukum yang efektif merupakan landasan dalam menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan publik.

Sejalan dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, Satpol PP memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap PKL di Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan Bapak Roby yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-

---

<sup>56</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, Tentang Pedagang Kaki Lima.





Undangan Daerah di Satpol PP Kabupaten Jember, yang pandangannya didokumentasikan sebagai berikut:

“Mengenai PKL kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengawal dan membina mereka agar paham akan hukum yang berlaku untuk PKL tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang ditimbulkan oleh PKL, namun dalam hal itu kami secara prosedur tetap sesuai dengan SOP, jadi kami tetap dan harus memperhatikan 3 rambu prinsip yakni sesuai dengan Undang-Undang, tidak merugikan objek, dan juga tidak melanggar HAM. Penegakannya bersifat pembinaan dan hal ini sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah yang mana kebijakan tersebut tentang penataan dan pemberdayaan, sehingga untuk pendekatan secara prejudisial masih belum bisa dilakukan, misalnya pidana bagi PKL yang melakukan pelanggaran atau tidak mentaati Perda yang sudah ada tersebut.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Ketika terjadi pelanggaran oleh PKL, penindakan yang dilakukan hanya sebatas teguran dan pembinaan. Oleh karena itu, kekurangan dalam pelaksanaan tindakan hukuman dalam menanggapi pelanggaran tidak boleh diremehkan.

Dikarenakan teguran dan bimbingan yang diberikan tidak menghasilkan efek jera terhadap para pelanggar, maka dibutuhkan tindakan yang lebih keras dari Pemerintah dan Satpol PP. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.. Sehingga menimbulkan suasana yang tentram bagi PKL jika sudah memiliki dan mengetahui akan hukum yang sedang berlaku.

---

<sup>57</sup> Bapak Roby, Jember, 16 Agustus 2023






## C. Pembahasan

### 1. Bagaimana Perizinan PKL di Kabupaten Jember.


Pedagang kaki lima telah menjamur di seluruh Kabupaten Jember, dan merupakan populasi yang cukup besar yang memadati jalan-jalan utama yang ramai dilalui orang. Keberadaan mereka di mana-mana terkonsentrasi secara strategis di area yang dilalui oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk pelajar, karyawan, dan pekerja kantor. Mereka menawarkan beragam jenis barang, mulai dari makanan rumahan yang lezat, nasi goreng, sayuran, dan makanan yang lebih besar, hingga makanan ringan yang menggiurkan seperti cilok dan es yang menyegarkan.

Bagi para pedagang kaki lima, seperti halnya semua pengusaha, memperoleh izin adalah prasyarat yang sangat diperlukan sebelum memulai perdagangan mereka. Proses perizinan ini sangat penting terutama jika berkaitan dengan penjualan barang di sepanjang jalan umum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Peraturan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember, khususnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.




Penting untuk menggarisbawahi pentingnya memperoleh izin untuk menjalankan usaha atau menjajakan barang dagangan, mengingat dalam konteks Kabupaten Jember, PKL sering kali tidak memiliki area atau lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perdagangan mereka. Akibatnya, banyak PKL yang menggunakan trotoar yang merupakan fasilitas infrastruktur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Mengingat situasi ini, maka tidak tepat jika para PKL tersebut meminta izin berdagang dari Pemerintah Kabupaten Jember. Namun demikian, pengamatan yang menarik adalah fakta bahwa dalam praktiknya, PKL di Kabupaten Jember telah berusaha untuk mendapatkan izin melalui berbagai jalur.

Dengan bertambah pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, Kabupaten Jember menjadi salah satu wilayah yang dapat dikatakan memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat dibanding Kabupaten lainnya. Dengan adanya perkembangan yang pesat di Kabupaten Jember menjadikan Kabupaten ini sebagai tujuan masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk menjalani kehidupan melalui berbagai macam profesi pekerjaan, maka dari itu pemerintah Kabupaten Jember harus mempersiapkan peraturan-peraturan yang memadai dan dapat mengikuti perkembangan kehidupan sosial, dengan tujuan agar dapat mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dalam aspek apapun, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.



Agar peraturan atau regulasi yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari peraturan tersebut, maka harus diperhatikan prosedur penerapan dan aspek penegakan hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tingkat perkembangan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Jember tentu diwarnai oleh lika-liku proses. Tentu ada beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya merupakan muncul dari maraknya PKL yang membuka usaha tanpa mengantongi izin ditempat yang seharusnya dijadikan fasilitas umum, khususnya adalah fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar.


Pada hakekatnya, trotoar diperuntukkan untuk para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman. Tetapi, dalam kenyataannya masalah ini memang sudah banyak menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Bahkan, para pejalan kaki pun sudah terlihat jarang menggunakan fasilitas yang diperuntukkan untuk mereka. Semakin banyaknya penyalahgunaan trotoar yang sudah semakin menjamur membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Pasalnya, banyak sekali PKL yang berjualan membuat para pejalan kaki pun tidak bisa menggunakan fasilitasnya, padahal untuk penataan PKL itu sendiri sudah ada aturan yang jelas mengaturnya, yang terkodifikasi dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember sebagai aturan pelaksana dari Daerah terkait perizinan.



Namun dengan adanya PKL yang berjualan mengakibatkan adanya pro dan kontra yang timbul didalam masyarakat, dimana dalam satu sisi kita sering terbantu dengan keberadaan PKL, yang mana dengan adanya jualan murah, produk sehari-hari, bahkan produk yang sulit didapat di pusat perbelanjaan, yang mana sering kali kita bisa dapat di para PKL tersebut. Namun, disisi lain menimbulkan ketidakteraturan dan mengganggu ketertiban serta berjualan di sembarang tempat, sehingga membuat suatu permasalahan baru, yakni menyisakan sampah berserakan, menimbulkan kerumunan yang mengganggu arus lalu lintas, hingga merampas hak pejalan kaki karena kebanyakan mereka berjualan di trotoar. Bahkan, saat ini sudah banyak pejalan kaki yang merasa terganggu karena menjamurnya PKL di arus jalan.


Oleh karenanya walaupun PKL telah membawa manfaat tersendiri bagi sebagian masyarakat, namun pada hakikatnya lebih banyak menimbulkan masalah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jember tetap harus melakukan penataan guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

Untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kepentingan umum, maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap PKL yang melakukan pelanggaran atau tidak mengantongi izin di Kabupaten Jember agar mencapai tujuan dimana ketertiban dalam masyarakat itu sendiri terpenuhi, maka setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus




didasarkan kepada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tindakan hukum terhadap PKL harus dijalankan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjaga kedamaian dalam masyarakat, instansi yang diberikan kewenangan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin bagi PKL dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan, serta penegakan terhadap PKL yang melanggar peraturan atau tidak memiliki izin sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Prosedur teknis perizinan PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomo 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Para PKL dapat mengajukan permohonan izin secara perorangan. Dalam hal ini Narasumber menjelaskan bahwa prosedur pengurusan perizinan baiknya dilakukan dari bawah ke atas sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam Persyaratan izin PKL di Peraturan Bupati. Setelah mendapat persetujuan dari perangkat desa/lurah, maka selanjutnya pengurusan perizinan melalui tingkat kecamatan, hal ini dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut tidak terganggu atas kepentingan PKL. Dan PKL hanya boleh memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.



Secara umum seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan PKL yang berjualan dan tanpa memiliki izin ini membawa polemik tersendiri dalam kehidupan masyarakat umum. Terkait hal PKL yang berjualan secara sembarangan itu menuai pro dan kontra diantara masyarakat, ada yang memandang hal tersebut berupa suatu tindakan yang wajar ada pula yang menganggap hal tersebut melanggar peraturan. Selain didalam masyarakat, PKL yang beroperasi pun menjadi permasalahan yang berlarut-larut bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada instansi Satpol PP. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa sudah banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah guna melakukan penataan terhadap para PKL, namun peneliti tidak merasa cukup apabila hanya mendengar pada pihak-pihak tertentu tanpa mendengar dari pihak PKL, maka dari itu peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan informasi secara langsung dari pihak PKL yang berjualan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa PKL yang mana semua PKL yang diteliti belum memiliki izin resmi sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan, akan tetapi mereka hanya mengantongi izin dari sesama PKL. Perolehan izin ini dengan cara melakukan pembayaran kepada pihak yang disebut ketua PKL sebagai bentuk uang keamanan dan kebersihan.

Peneliti dalam memperoleh berbagai informasi ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dan menemukan hasil bahwasannya para PKL sebenarnya ada yang tau dan tidak mengetahui



bahwasannya mendirikan dagangannya di atas trotoar tidak boleh, dikarenakan fasilitas tersebut diperuntukkan untuk pejalan kaki, namun mereka berdalih bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Dan keluhan dari pejalan kaki juga sedikit. Selanjutnya dari seluruh PKL kebanyakan sudah mengetahui adanya peraturan terkait dengan kewajiban harus memiliki izin untuk mendirikan usaha PKL. Namun, mereka bersikap biasa saja dan terkesan mengabaikan peraturan yang berlaku, dan mereka berdalih bahwa selama ini aman-aman saja. Akan tetapi juga ada PKL yang mendapatkan peringatan dari Satpol PP dan diingatkan terhadap Peraturan Daerah tersebut bahwa wajib mengantongi perizinan.

Tanggapan para PKL disini bermacam-macam, ada yang mengatakan bahwa ribet jika melakukan pengurusan permohonan izin, ada yang menganggap bahwa usaha dagangannya belum seberapa jika mengurus izin, ada juga yang mengatakan tidak mengerti jika harus mengurus izin sehingga mereka menjadi malas, bahkan ada juga yang menganggap jika telah mendapat izin dari ketua PKL itu sudah cukup.

Dalam hal ini dari beberapa PKL yang memberikan informasi hampir keseluruhan sudah mendapat teguran dari pihak Satpol PP sebagai penegak yang ditugaskan oleh pemerintah, akan tetapi para PKL ada yang kabur dan juga ada yang tertangkap dan hanya mendapatkan teguran saja. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya penanganan dari pihak berwenang sehingga banyak PKL yang tidak memiliki efek jera sama sekali.

Berdasarkan seluruh tanggapan atau informasi diatas peneliti memperoleh bahwa para PKL tidak memiliki izin secara resmi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.


## **2. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima

terkait perizinan turut ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap aparat pelaksana), dan struktur organisasi. Yang merupakan penentu keberhasilan implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Keempat dimensi tersebut dapat dijelaskan berturut-turut sebagai berikut:

- a. Dimensi komunikasi: Yang mana dalam hal ini komunikasi merupakan sarana untuk menjadikan pelaksana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan dapat disalurkan kepada orang-orang yang tepat (berkompeten) melalui komunikasi yang harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang jelas, tepat dan konsisten ini diharapkan dapat efektif dalam menyampaikan informasi yang dapat diterima dengan jelas pula oleh implementor, target grup dan pihak lain yang berkepentingan, terutama berkaitan dengan maksdu,






tujuan dan sasaran serta subtansi dari Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terutama mengenai perizinan.

Implementasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Jember melalui Satpol PP telah terpola dengan baik dan sistematis sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan untuk mengimplementasikan subtansi Perda khususnya terkait dengan perizinan PKL. Hampir semua PKL yang menjadi sasaran menyatakan dengan tegas bahwa subtansi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedagang Kaki Lima belum dikomunikasikan atau disosialisasikan dengan benar dan merata kepada para PKL atau masyarakat. Sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaktahuan prosedur dalam proses perizinan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Dengan demikian implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terutama terkait perizinan belum secara optimal dilakukan.


- b. Sumber daya: sumber daya atau risorsis dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, khususnya masalah perizinan PKL terdiri dari sumber daya manusia, mulai dari level pimpinan sampai pada pegawai pelaksana atau staf, peralatan, fasilitas kerja, material, finansial dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai, dapat dipastikan bahwa kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.



Dari aspek peralatan dan fasilitas, ternyata pemerintah Kabupaten Jember dapat dikatakan kurang memadai dan kurang memenuhi syarat dalam mengimplementasikan Perda tentang PKL. Hal ini ditekankan oleh semua informan bahwa sumber daya organisasi seperti SDM pemerintah, fasilitas dan peralatan pendukung tidak cukup tersedia dan memadai untuk mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.

- c. Disposisi: Motivasi merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan keinginan faktor pendorong. Bagi pemerintah yang mana disini adalah Satpol PP, dorongan untuk berperilaku atau melakukan tugas dengan baik karena termotivasi oleh adanya tanggung jawab yang diemban. Tanggung jawab disini adalah dengan menyikapi atau memberi arahan terhadap para PKL agar mereka bisa paham dan mengerti terkait pentingnya mempunyai izin sebelum melakukan usaha informalnya sesuai dengan Perda yang berlaku.

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terutama mengenai perizinan, maka para implementor harus bahkan wajib mempunyai sikap yang tegas agar nantinya para pelaku usaha informal PKL bisa mengetahui dan mentaati peraturan yang berlaku, sehingga tidak banyak bermunculan PKL liar karena tidak memiliki izin dan mendirikan usahanya di




lokasi yang tidak diperbolehkan. Yang kemudian akan timbul suatu permasalahan seperti tidak berfungsinya trotoar sebagai mana mestinya, tidak lancarnya arus lalu lintas karena memekan bahu jalan seperti apa yang ada dilapangan saat ini.

- d. Struktur Birokrasi: Suatu kebijakan sering kali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi, sistem formal dari beberapa hubungan tugas dan otoritas untuk mengendalikan orang-orang anggota organisasi dan mengkoordinir tindakan-tindakan mereka dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada struktur birokrasi ini, jelas terlihat bahwa tujuan utamanya adalah pengendalian. Pengendalian dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu (1) mengendalikan cara orang-orang dan mengkoordinir tindakan-tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi dan (2) mengendalikan penggunaan alat-alat untuk memotivasi orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada struktur birokrasi Pemerintah yang mana disini adalah Satpol PP sebagai pihak yang berwenang atas PKL Kota Jember, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa secara struktural, Satpol PP Kota Jember memiliki otoritas dalam pemberian izin untuk PKL.

Pendelegasian wewenang dari pemerintah telah diberikan kepada Satpol PP yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sehingga berjalan secara efisien dan



efektif. Petugas Satpol PP seharusnya adalah orang yang paling dekat dengan masalah dan peluang yang dihadapi, baik oleh petugas itu sendiri maupun para PKL.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Jember, menegaskan bahwa kewenangan telah dilakukan dengan SOP, sehingga secara cepat dapat mengambil keputusan operasional yang berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009

tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Agar bisa terlaksana dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan sebagai kewajiban bagi para PKL sebelum memulai usahanya, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan sebagai berikut:


1. Bahwa perizinan PKL di Kabupaten Jember sebagai syarat wajib untuk mendirikan usahanya yang dilakukan untuk mematuhi Peraturan yang berlaku supaya tidak banyak menimbulkan masalah masih belum ditegakkan dengan baik, karena masih belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut bisa terjadi karena bukan peraturannya yang tidak tegas dan tidak baik, akan tetapi adanya beberapa faktor yang mengakibatkan banyak PKL tidak memiliki izin secara resmi, melainkan hanya memiliki izin dari sesama PKL atau Ketua PKL. Diantara faktor tersebut adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Satpol PP terhadap PKL terkait Peraturan yang berlaku, dan juga karena memang faktor dari PKL itu sendiri yang tidak mau menataati Peraturan dengan berbagai alasan.
2. Secara umum, hampir semua indikator dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima terkait perizinan bisa dikatakan tidak cukup baik, karena itu semua bisa dilihat



bahwasannya para PKL yang ada tidak memiliki izin secara resmi. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku PKL terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tidak dilaksanakan dengan maksimal semua itu bertujuan agar masyarakat Kota Jember mengetahui dan memahami maksud serta tujuan dari peraturan tersebut. Proses penertiban yang dilakukan pada saat penertiban PKL masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan jarang diadakan penertiban dan penanganan yang tegas dari pihak Satpol PP. Kewenangan yang diberikan pemerintah Kota Jember kepada Satpol PP sudah sangat jelas sebagai operasional perangkat daerah yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah. Dan pengangkatan birokrasi sudah sesuai dengan tahapan seleksi yang seharusnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus secara proaktif melakukan sosialisasi terhadap PKL di Kabupaten Jember. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para PKL akan pentingnya melakukan perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Kemudian bisa tercipta keselamatan lalu lintas, menjaga ketertiban, dan memastikan kenyamanan masyarakat. Selain itu, langkah-langkah tersebut sangat penting untuk membina dan memberdayakan PKL, mendorong pertumbuhan bisnis mereka. Penyelesaian fenomena PKL membutuhkan upaya kolektif, yang tidak hanya melibatkan intervensi pemerintah, tetapi juga kerja sama aktif dan komitmen dari PKL itu sendiri dan masyarakat setempat. Penyelesaian



yang sukses membutuhkan semua komponen ini untuk bekerja secara kolaboratif, berkontribusi pada solusi yang efektif untuk mengelola PKL di Kabupaten Jember.

2. Pemerintah Kabupaten Jember perlu memprioritaskan upaya implementasi terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Target audiens dari inisiatif edukasi ini harus mencakup para PKL dan masyarakat di Kabupaten Jember. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang telah ditetapkan, terutama persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap PKL yang ingin mendirikan usahanya.



## DAFTAR PUSAKA

### Buku

- Al-Qur'an dan Terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia. Depok: Adhwaul Bayan. 2015.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dan Nasibmu Kini!*. Jakarta: Yudhistira, 2007
- Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Inu Kencana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Refika Aditama, 2010
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011
- Johani Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing. cet III, 2007
- Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013
- Kartono K dkk. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1980.
- Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet VIII, 2006
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. Cet. 7, 2007
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010
- Muin Fahmal. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008
- Muh Jufri Dewa. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press. 2011
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan. 1999
- Paimin Napitulu. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees. 1995



- Retno Widjayanti. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan di Pusat Kota*. ITB: Program Pasca Sarjana. 2000
- Rianto Andi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Sirajuddin dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press. 2011
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Soenobo Wirjosoegito. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsepsi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reserarch Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993
- Suyatno Bagong dan Kanarji. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Masyarakat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: IAIN Jember Press. 2021
- Van der Pot, dikutip oleh E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran. 1960

### **Sumber Jurnal**

- Henny Purwanti dan Misnarti. "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Argumentum* Vol. 10 No. 1. (Desember 2010)
- Maman Surahman dan Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*." Vol 1 No. 2. (Juli 2017)
- Sjheny Tunawijaya. "Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan & Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *Jurnal Dedikasi* 13. (2016)



### **Skripsi**

Alif Rinandy. *“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima.”* Skripsi: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

Eko Susanto. *“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.”* Skripsi: Institut Agama Islam Negri Metro, 2019.

Mochammad Fadoli. *“Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Pedagang dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo.”* Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Surabaya, 2011.

### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2186/Un.22/4.a/PP.00.4/08/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kabupaten Jember  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Achmad Haqiqi  
NIM : S20183044  
Semester : XI (Sebelas)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI  
ATAS PERIZINAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KABUPATEN JEMBER)

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,  
disampaikan banyak terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Noor Harisudm, S.Ag., S.H., M.Fil. I.



8/5/23 9:16 AM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL, REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/2428/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 02 Agustus 2023, Nomor: B.2186/Un.22/4.a/PP.00.4/08/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Achmad Haqiqi  
NIM : 3509172407980002 / S20183044  
Daftar Tim :  
Instansi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER / SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember)  
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 03 Agustus 2023 s/d 03 September 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 04 Agustus 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



[j-krep.jemberkab.go.id](https://j-krep.jemberkab.go.id)

**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai  
Haji Achmad Siddiq Jember  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/1



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pedagang Kaki Lima**

1. Berapa lama anda berjualan disini?
2. Mengapa anda memilih bekerja menjadi pedagang kaki lima?
3. Mengapa memilih berjualan di area ini?
4. Apa saja sarana yang digunakan untuk berjualan?
5. Apakah anda tau tempat ini dilarang berjualan?
6. Apakah anda memiliki izin berjualan di area ini?/
7. Apakah pernah ada peringatan dari Satpol PP?
8. Mengapa masih tetap berjualan disini padahal sudah ada peringatan dari Satpol PP?
9. Apa saja dagangan yang anda jual?
10. Apakah pihak Pemerintah atau Satpol PP pernah melakukan pembelajaran terkait perizinan pedagang kaki lima?

### **Satpol PP**

1. Apakah pedagang kaki lima di Jember sudah menaati peraturan daerah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima?
2. Apakah satpol pp sudah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima?
3. Apakah dari pihak Pemerintah atau Satpol PP sudah melakukan pembelajaran terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 kepada pedagang kaki lima?
4. Apakah ada sanksi terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan?
5. Bagaimana cara Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan?
6. Apa upaya Satpol PP dalam mengatur pedagang kaki lima agar tidak mengganggu jalan raya dan pejalan kaki?
7. Apakah pedagang kaki lima di Jember sudah memiliki izin sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008?
8. Apakah Pemerintah atau Satpol PP menyediakan alokasi terhadap pedagang kaki lima?





## DOKUMENTASI

Foto bersama Bapak Roby, Penegak Hukum Daerah Satpol PP



Bapak Roby, 16 Agustus 2023, Kantor Satpol PP Jember

Foto bersama Pedagang Kaki Lima

Bapak Bunadi, 15 Juni 2023, Jalan Moh. Yamin.



Ibu Yeni, 15 Juni 2023, Jalan Letjen Seoprpto.





Bapak Sugeng, 14 Juni 2023, Jalan Basuki Rahmat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Bapak Imam Syafi'i, 14 Juni 2023, Jalan Basuki Rahmat.





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Achmad Haqiqi  
Nim : S20183044  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Desember 2023

Yang menyatakan



**ACHMAD HAQIQI**

**Nim : S20183044**





## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Achmad Haqiqi

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 24 Juli 1998

Jenis Kelamin : Pria

Agama : Islam

Nim : S20183044

Alamat : Jl. Kh. Moch. Ihsan Ajung Jember

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Nomor Hp : 081357207169

Email : [tjaniahmad546@gmail.com](mailto:tjaniahmad546@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Ajung
2. SMPN 01 Ajung
3. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember